

ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION

Reksa Dana Saham

PROSPEKTUS INI DITERBITKAN DI JAKARTA
27 APRIL 2022

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION

Tanggal Efektif	9 Agustus 2010
Tanggal Mulai Penawaran	18 Agustus 2010

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa Dana ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksananya.

Reksa Dana ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION (selanjutnya disebut ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION) bertujuan untuk memberikan tingkat pengembalian yang optimal melalui strategi investasi yang mampu memanfaatkan sektor-sektor unggulan pada setiap siklus pasar (*market cycle*) di Pasar Modal Indonesia dengan tetap mengutamakan pengendalian tingkat risiko.

ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION melakukan investasi pada minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada Efek bersifat ekuitas yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek, dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang dan atau kas. Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

PENAWARAN UMUM

PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION secara terus menerus sampai dengan jumlah 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Para Pemegang Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION menanggung biaya Pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 5% (lima persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi Penjualan Kembali serta biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 0.5% (nol koma lima persen) dari nilai pengalihan investasi. Uraian lengkap mengenai alokasi dan pembebanan biaya dapat dilihat pada Bab X dari Prospektus ini.

MANAJER INVESTASI



PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia
Revenue Tower, Lantai 11 District 8 - SCBD
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Telp. : +6221 5093 9889
Fax. : +6221 5093 9899
Website : id.allianzgi.com

BANK KUSTODIAN



Deutsche Bank A.G, Cabang Jakarta
Deutsche Bank Building Lt. 4
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta 10310
T (62-21) 2964 4137, 2964 4141
F (62-21) 2964 4130, 2964 4131

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI (BAB V), MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DARI OTORITAS PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

Prospektus ini memberikan informasi data keuangan sampai dengan 31 Desember 2021

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dirujuk dan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION tidak termasuk instrumen investasi yang dijamin oleh Pemerintah, Bank Indonesia, ataupun institusi lainnya, termasuk namun tidak terbatas Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya.

Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun pajak. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan sehubungan dengan investasi dalam ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION.

Perkiraan yang terdapat dalam prospektus yang menunjukkan indikasi hasil investasi dari ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION, bila ada, hanyalah perkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama dimasa yang akan datang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas target hasil investasi maupun potensi hasil investasi, bila ada, yang akan diperoleh oleh calon pemegang Unit Penyertaan. Perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab VIII mengenai manfaat investasi dan faktor-faktor risiko yang utama.

Investasi melalui Reksa Dana mengandung risiko. Calon Pemegang Unit Penyertaan wajib membaca dan memahami Prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui Reksa Dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang. Reksa Dana bukan merupakan produk perbankan dan reksa dana tidak dijamin oleh pihak manapun. PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

DAFTAR ISI

BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI.....	4
BAB II	INFORMASI MENGENAI ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION	9
BAB III	MANAJER INVESTASI	12
BAB IV	BANK KUSTODIAN	13
BAB V	TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI	14
BAB VI	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR	16
BAB VII	PERPAJAKAN	18
BAB VIII	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA.....	20
BAB IX	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.....	22
BAB X	ALOKASI DAN PEMBEBANAN BIAYA.....	23
BAB XI	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI.....	25
BAB XII	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	28
BAB XIII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN.....	32
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	35
BAB XV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	37
BAB XVI	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI	39
BAB XVII	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.....	42
BAB XVIII	PENYELESAIAN SENGKETA	44
BAB XIX	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR–FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN.....	45

LAMPIRAN : LAPORAN KEUANGAN REKSA DANA

BAB I ISTILAH DAN DEFINISI

- 1.1. **Afiliasi** adalah:
- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
 - Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
 - Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
 - Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 - Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
 - Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama

- 1.2. **Agen Penjual Efek Reksa Dana** adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana yang telah terdaftar di OJK seperti yang dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 39/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta segala perubahannya.

- 1.3. **Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan (“BAPEPAM dan LK”)** BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan.

- 1.4. **Bank Kustodian** adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan otoritas Pasar Modal untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta

- 1.5. **Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan** adalah Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang diterbitkan oleh Bank Kustodian yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan. Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif. Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

- 1.6. **Efek** adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
 - Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
 - Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;;
 - Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;
 - Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
 - Efek derivatif; dan/atau
 - Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK
- 1.7. **Efektif** adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.
- 1.8. **Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan** adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

- 1.9. **Formulir Pengalihan Investasi** adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION ke Unit Penyertaan Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi demikian juga sebaliknya, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
- 1.10. **Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan** adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
- 1.11. **Formulir Profil Pemodal Reksa Dana** adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
- 1.12. **Hari Bursa** adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
- 1.13. **Hari Kerja** adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- 1.14. **Informasi Material** adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan/atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.
- 1.15. **Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/ Atau Informasi Pribadi Konsumen** adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
- 1.16. **Kontrak Investasi Kolektif** adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.
- 1.17. **Laporan Bulanan** adalah laporan yang akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan disampaikan kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki, dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan atau penjualan kembali) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode, dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1. yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM No. X.D.1").

Manajer Investasi / Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION atas penyampaian Laporan Bulanan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses Laporan Bulanan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu ("SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu") beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada dikemudian hari, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION.

- 1.18. **Manajer Investasi** adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, Manajer Investasi adalah PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia.

- 1.19. Metode Penghitungan Nilai Aktiva Bersih (NAB)** adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.") beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisiner OJK.
- 1.20. Nasabah** adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam rangka kegiatan investasi di Pasar Modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.
- 1.21. Nilai Aktiva Bersih (NAB)** adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya. NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.
- 1.22. Nilai Pasar Wajar (fair market value)** dari Efek adalah nilai yang dapat diperoleh melalui transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.
- Perhitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.
- 1.23. Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")** adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK ("Undang-Undang OJK").
- Sesuai Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("BAPEPAM dan LK") ke OJK
- 1.24. Pembelian** berarti tindakan Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pembelian atas Unit Penyertaan Reksa Dana.
- 1.25. Pemegang Unit Penyertaan** berarti pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan Reksa Dana.
- 1.26. Penawaran Umum** adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya dan Kontrak Investasi Kolektif.
- 1.27. Pengalihan Investasi** adalah mekanisme untuk melakukan Pengalihan Investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan dari satu reksa dana ke reksa dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi demikian juga sebaliknya berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
- 1.28. Penitipan Kolektif** adalah Jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian.
- 1.29. Penjualan Kembali** berarti tindakan Pemegang Unit Penyertaan melakukan Penjualan Kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang telah dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- 1.30. Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB)** berarti tenggang waktu kewajiban Reksa Dana untuk mengumumkan NAB Reksa Dana setiap Hari Bursa
- 1.31. Pernyataan Pendaftaran** adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
- 1.32. POJK Tentang Perlindungan Konsumen** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
- 1.33. POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan** POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.34. POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK** POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk

Kontrak Investasi Kolektif, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

- 1.35. Portofolio Efek** adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION.
- 1.36. Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan** adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
- 1.37. Prospektus** adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.
- 1.38. Reksa Dana** adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-Undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Terbuka atau Tertutup; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.
- 1.39. ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION** adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana, sebagaimana termaktub dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA OSK NUSADANA ALPHA SECTOR ROTATION No. 01 tanggal 01 Juli 2010 dibuat di hadapan Ny. Sri Hastuti, S.H., Notaris di Jakarta *jis.* akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA OSK NUSADANA ALPHA SECTOR ROTATION No. 25 tanggal 12 Oktober 2012, akta Addendum I Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA OSK NUSADANA ALPHA SECTOR ROTATION No 13 tanggal 15 Mei 2013, akta Addendum II Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA RHB OSK ALPHA SECTOR ROTATION No 28 tanggal 18 Oktober 2013, akta Addendum III Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA RHB OSK ALPHA SECTOR ROTATION No 51 tanggal 26 Februari 2014, akta Addendum IV Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA RHB OSK ALPHA SECTOR ROTATION No 10 tanggal 4 Juli 2014, akta Addendum V Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA RHB OSK ALPHA SECTOR ROTATION No. 8 tanggal 16 Januari 2015, akta Addendum VI Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA RHB OSK ALPHA SECTOR ROTATION No. 69 tanggal 20 November 2015, dan akta Addendum VII Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA RHB ALPHA SECTOR ROTATION No. 78 tanggal 31 Maret 2016, kedelapannya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta, akta Addendum VIII Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA RHB ALPHA SECTOR ROTATION No. 79 tanggal 29 Maret 2018 dan akta Addendum IX Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA RHB ALPHA SECTOR ROTATION No. 68 tanggal 27 April 2022, dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Jakarta antara PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.
- 1.40. Ringkasan Informasi** adalah dokumen yang disusun oleh Manajer Investasi mengenai syarat dan ketentuan berinvestasi pada Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION , sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 12/SEOJK.07/2014 tanggal 24 Juli 2014 tentang Penyampaian Informasi Dalam Rangka Pemasaran Produk Dan/Atau Layanan Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.41. SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan** adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/POJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.42. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan** adalah surat yang mengkonfirmasi telah dilaksanakannya perintah Pembelian dan/atau Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan/atau Pengalihan investasi oleh pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION. Surat konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan akan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:
- (i) Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION telah diterbitkan Bank Kustodian untuk transaksi penjualan Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dengan ketentuan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (*in complete application*) dan uang pembayaran harga Unit Penyertaan diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian;
 - (ii) diterimanya perintah Penjualan Kembali Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi atau
 - (iii) diterimanya perintah pengalihan Investasi dari Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION ke Unit Penyertaan Reksa Dana lain yang dikelola Manajer Investasi dengan ketentuan Formulir Pengalihan Investasi ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi / Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION atas penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi

Terpadu (S-INVEST). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION.

- 1.43. **Undang-Undang Pasar Modal** adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- 1.44. **Unit Penyertaan** adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

BAB II INFORMASI MENGENAI ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION

2.1. PEMBENTUKAN ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION

ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana, sebagaimana termaktub dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA OSK NUSADANA ALPHA SECTOR ROTATION No. 01 tanggal 01 Juli 2010 dibuat di hadapan Ny. Sri Hastuti, S.H., Notaris di Jakarta *jis.* akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA OSK NUSADANA ALPHA SECTOR ROTATION No. 25 tanggal 12 Oktober 2012, akta Addendum I Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA OSK NUSADANA ALPHA SECTOR ROTATION No 13 tanggal 15 Mei 2013, akta Addendum II Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA RHB OSK ALPHA SECTOR ROTATION No 28 tanggal 18 Oktober 2013, akta Addendum III Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA RHB OSK ALPHA SECTOR ROTATION No 51 tanggal 26 Februari 2014, akta Addendum IV Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA RHB OSK ALPHA SECTOR ROTATION No 10 tanggal 4 Juli 2014 akta Addendum V Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA RHB OSK ALPHA SECTOR ROTATION No. 8 tanggal 16 Januari 2015, akta Addendum VI Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA RHB OSK ALPHA SECTOR ROTATION No. 69 tanggal 20 November 2015, dan akta Addendum VII Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA RHB ALPHA SECTOR ROTATION No. 78 tanggal 31 Maret 2016, kedelapannya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta, *jo.* akta Addendum VIII Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA RHB ALPHA SECTOR ROTATION No. 79 tanggal 29 Maret 2018 dan akta Addendum IX Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA RHB ALPHA SECTOR ROTATION No. 68 tanggal 27 April 2022, dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Jakarta antara PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION memperoleh Pernyataan Efektif dari BAPEPAM dan LK sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. S-7233/BL/2010 tanggal 9 Agustus 2010.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION secara terus-menerus sampai dengan 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan.

Apabila jumlah Unit Penyertaan tersebut telah habis terjual, Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dengan melakukan perubahan terhadap Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran, selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

2.3. IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION

Berikut ini adalah ikhtisar laporan keuangan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION yang telah diperiksa oleh Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilngan & Rekan.

	Periode dari tanggal 1 Januari tahun berjalan s/d tanggal 31 Desember 2021	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2021	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2021	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2021	3 tahun kalender terakhir		
					2019	2020	2021
TOTAL HASIL INVESTASI (%)	-11,01	-11,01	-7.97	-2.08	-7,34	-5,56	-11,01
HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGKAN BIAYA PEMASARAN (%)	-16,94	-16,94	-14.11	-8.61	-13,52	-11,86	-16,94
BIAYA OPERASI (%)	5,87	5,87	5.23	4.69	4,85	4,98	5,87
PERPUTARAN PORTOFOLIO	4,07	4,07	2.84	2.21	1,83	2,61	4,07
PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%)	-	-	5.94	24.98	17,83	-	-

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

2.3. PENGELOLA ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION

PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi.

Komite Investasi saat ini terdiri dari:

Raymond Chan. Chief Investment Officer, Equity, Asia Pacific dan portfolio manager Allianz Global Investors yang berkedudukan di Hong Kong. Raymond memiliki lebih dari 30 tahun pengalaman di industry investasi. Beliau bergabung dengan Allianz Global Investors pada tahun 1998 dan bertanggung jawab menyeluruh untuk proses investasi dan kinerja atas efek ekuitas Asia Pasifik dan siklus hidup produk. Sebelum bergabung dengan AllianzGI, Raymond pernah menjabat sebagai Associate Director dan Head of the Greater China team di Barclays Global Investors Hong Kong, dengan spesialisasi pada pasar Hong Kong, China dan Taiwan, serta mengelola portofolio single-country dan regional.

Raymond memperoleh gelar Bachelor of Arts in economics dari University of Durham, United Kingdom, (*graduating with Honours*), dan Master of Arts in finance and investment dari University of Exeter, United Kingdom. Raymond juga memiliki sertifikat CFA.

David Tan. Chief Investment Officer, Fixed Income Asia Pacific Allianz Global Investors yang berkedudukan di Singapura. David bergabung dengan Allianz Global Investors pada tahun 2012 dan memiliki berbagai pengalaman di bidang pengelolaan investasi dan pengembangan bisnis. David memiliki lebih dari 27 tahun pengalaman di bidang investasi.

Sebelum bergabung dengan Allianz Global Investors, David merupakan Direktur Eksekutif Fixed Income Asia Pasifik dan Timur Tengah di AXA Investment Managers, United Kingdom. Sebelumnya, David pernah menjabat sebagai CIO di Kyobo AXA Investment Managers di Korea dengan bertanggungjawab untuk efek pendapatan tetap, ekuitas, investasi kuantitatif dan alokasi aset.

Sebelum bergabung dengan AXA Investment Managers, David memiliki pengalaman sebagai senior portfolio manager yang bertanggung jawab mengelola total pengembalian portofolio di ABN Amro Asset Management dan Deutsche Asset Management.

David memiliki gelar pendidikan Bachelor of Business Administration, di bidang keuangan dan ilmu ekonomi dari Simon Fraser University, Canada.

Rima Suhaimi. Presiden Direktur, PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia. Sebelumnya, Rima bergabung dengan PT RHB Asset Management Indonesia pada tahun 2009 dengan pengalaman menjabat pada posisi yang sama selama tiga belas tahun terakhir. Beliau mengawasi keseluruhan operasional dan pengelolaan investasi di Indonesia.

Rima memiliki lebih dari 29 tahun pengalaman di berbagai sektor di Pasar Modal di Indonesia, mulai dari Corporate Finance hingga Fixed Income Sales. Rima memulai karirnya di sebuah perusahaan sekuritas, PT Asian Development Securities, yang merupakan joint venture dari Asian Development Bank dan Yamaichi Securities. Pada tahun-tahun berikutnya, beliau mengembangkan karirnya di PT BNI Securities, Perusahaan Efek Milik Negara dan PT BT Prima Securities, anak perusahaan dari Bankers Trust. Beliau kemudian bergabung dengan PT ABN AMRO Manajemen Investasi pada tahun 1998, yang merupakan cabang dari ABN AMRO Asset Management (ABN AMRO AM) di Indonesia. Pada tahun 2003, beliau diberi tanggung jawab sebagai Presiden Direktur untuk mengawasi keseluruhan kegiatan ABN AMRO AM di Indonesia. Beliau juga merupakan anggota ABN AMRO Management Indonesia dan ABN AMRO AM Asia Pacific.

Secara akademis, Rima memperoleh gelar Sarjana dari De La Salle University, Manila, Filipina dan memegang lisensi Penasihat Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan Indonesia. PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

b. Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi.

Keterangan singkat masing-masing Tim Pengelola Investasi adalah sebagai berikut:

Ketua Tim Pengelola Investasi

Achmad Syafriel. Senior Manajer Portofolio, sebelum bergabung dengan PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia, Syafriel menjabat sebagai Kepala Riset dan Manajer Portofolio pada PT RHB Asset Management

Indonesia sejak awal 2019. Syafriel telah memiliki lebih dari 16 tahun pengalaman bekerja di industri Keuangan dan Pasar Modal Indonesia. Syafriel bertanggung jawab dalam mengelola Reksa Dana Saham. Sebelumnya, Syafriel pernah bekerja pada Sucor Sekuritas dengan jabatan terakhir sebagai Head of Research, AIA Financial dengan jabatan terakhir sebagai Portfolio Manager & Senior Equity Analyst, Bank Danamon Indonesia dengan jabatan terakhir sebagai Industry Analyst/ Market Intelligence of Corporate Banking Planning & Business Management, dan Bahana Securities dengan jabatan terakhir sebagai Research Analyst.

Syafriel memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di bidang Akuntansi dari Universitas Trisakti pada tahun 1999 dan Master of Business Administration pada bidang keuangan (graduate with Honors) dari Golden Gate University, San Francisco, CA, Amerika Serikat pada tahun 2004.

Syafriel telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-6/PM.211/WMI/2017 tanggal 10 Januari 2017 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-23/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 14 Januari 2022. Syafriel juga telah memperoleh izin Wakil Perantara Pedagang Efek berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-10/PM.212/WPPE/2018 tanggal 18 Januari 2018 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-132/PM.212/PJ-WPPE/2021 tanggal 26 Maret 2021.

Anggota Tim Pengelola Investasi

Lanang Trihardian. Manajer Portofolio, bergabung dengan PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia dari sebelumnya PT RHB Asset Management Indonesia pada bulan September 2016. Lanang telah memiliki lebih dari 15 tahun pengalaman bekerja di dunia pasar modal. Lanang bertanggung jawab dalam mengelola Reksa Dana Saham. Sebelum bergabung dengan PT RHB Asset Management Indonesia, Lanang pernah bekerja pada PT Erdikha Elit Securities dengan jabatan terakhir sebagai Head of Research, dan PT Syailendra Capital dengan jabatan terakhir sebagai Investment Analyst. Lanang memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 2003 dan Magister Manajemen juga dari Universitas Indonesia pada tahun 2007. Lanang telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-41/BL/WMI/2007 tanggal 26 Maret 2007 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-767/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 14 Desember 2018.

Rifan Firmansyah. Manajer Portofolio, bergabung dengan PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia setelah sebelumnya berpengalaman pada posisi yang sama di PT RHB Asset Management Indonesia pada bulan Agustus 2016. Rifan telah memiliki lebih dari 13 tahun pengalaman bekerja di industri keuangan Indonesia. Saat ini, Rifan bertanggung jawab dalam mengelola Reksa Dana Pendapatan Tetap, termasuk riset kredit. Sebelumnya, Rifan pernah bekerja pada sektor perbankan, yaitu di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Manajer spesialis industri dan PT Bank Muamalat Indonesia dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Departemen pada Pemodelan Portofolio dan Risiko Kredit. Rifan juga pernah bekerja sebagai analis rating korporasi pada PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO). Rifan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 2008. Rifan telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-6/PM.21/WMI/2018 tanggal 28 Desember 2018.

BAB III MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia yang sebelumnya bernama PT RHB Asset Management Indonesia didirikan pertama kali melalui akta pendirian No. 1 tanggal 7 April 2003 dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, S.H., notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusannya No. C-17943.HT.01.01TH.2004 tanggal 19 Juli 2004.

PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep -01/BL/MI/2007 pada tanggal 21 Februari 2007.

Anggaran dasar PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir dimuat dalam Akta No. 154 tanggal 31 Januari 2022, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusannya No. AHU-AH.01.03-0069664 tanggal 31 Januari 2022.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	: Desmond Ng
Komisaris Independen	: Sidharta Utama
Komisaris	: Jeffrey Ramesh Manuel

Direksi:

Direktur Utama	: Rima Noulita Suhaimi
Direktur	: Yanne Zulfia
Direktur	: Dine Harmadini

3.1. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia merupakan anak perusahaan dari Allianz Global Investors, salah satu pengelola investasi terkemuka yang telah berpengalaman secara global dalam melayani baik nasabah Individu dan Institusi.

Allianz Global Investors didirikan sebagai bisnis manajemen aset terdedikasi pada tahun 1998. Sejak saat itu, perusahaan telah tumbuh menjadi salah satu pengelola aset aktif terkemuka di dunia. Kami memperlakukan klien sebagai mitra investasi, dan fokus kami terhadap semua klien telah menjadi prinsip pegangan di sepanjang fase utama sejarah kami. Sebagai bagian dari Allianz Group, Allianz Global Investors lahir dari perusahaan induk yang kuat dengan rekam jejak investasi strategis untuk jangka panjang. Dengan Allianz sebagai investor di sebagian besar dana kami, klien mendapatkan rasa tenang karena berinvestasi dengan salah satu investor terbesar dan mutakhir di dunia. Didirikan pada tahun 1890, Allianz melayani 82 juta nasabah di 70 negara, dengan fokus menjamin masa depan individu, keluarga, dan institusi di seluruh dunia.

PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia berkolaborasi secara global di bawah grup Allianz Global Investors yang menjamin standar layanan tertinggi dengan berbagi wawasan dari seluruh wilayah. Allianz Global Investors mempekerjakan lebih dari 700 tenaga profesional bidang investasi di 23 kantor di seluruh dunia. Perusahaan tidak memiliki kantor pusat tertentu karena pusat kegiatan kami adalah klien. Kami berfokus untuk menciptakan nilai bersama klien dengan membangun kemitraan jangka panjang.

PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia didukung oleh tenaga-tenaga profesional yang telah berpengalaman di pasar modal dalam berbagai bidang. Saat ini PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia mengelola beberapa reksa dana *open-end*, reksa dana terproteksi, dan produk pengelolaan dana nasabah baik untuk nasabah institusi maupun individu, dengan total dana kelolaan Rp 4,4 Triliun per 31 Maret 2022.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah Allianz Global Investors Asia Pacific Limited (Hong Kong) yang merupakan pemegang saham mayoritas dan PT Asuransi Allianz Life Indonesia.

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1 KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank A.G. didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870, dewasa ini Deutsche Bank A.G. telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu.

Di Indonesia, Deutsche Bank A.G. memiliki 1 kantor cabang di Jakarta. Jumlah keseluruhan karyawan di Indonesia mencapai 198 karyawan di mana kurang lebih 75 orang diantaranya adalah karyawan yang berpengalaman di bawah departemen kustodian.

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994 dan oleh karenanya Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta terdaftar dan diawasi oleh OJK.

4.2 PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan *fund administration services* yaitu jasa administrasi dan kustodian dana sejak tahun 1996.

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta merupakan bank kustodian pertama yang memberikan jasa *fund administration services* untuk produk Reksa Dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu Reksa Dana tertutup. Untuk selanjutnya, Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta menjadi pionir dan secara konsisten terus memberikan layanan *fund administration services* untuk produk Reksa Dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi (*unit linked fund*), dana pensiun, *discretionary fund*, *Syariah fund* dan sebagainya.

Dukungan penuh yang diberikan Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta kepada nasabahnya di masa krisis keuangan yang menimpa pasar modal di Indonesia dan negara lainnya di Asia pada tahun 1997 menghasilkan kepercayaan penuh dari para nasabahnya sampai dengan saat ini. Hal ini terbukti dengan secara konsisten tampil sebagai pemimpin pasar *fund administration services* di Indonesia berdasarkan total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang diadministrasikan.

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta memiliki nasabah jasa kustodian dari dalam dan luar negeri dari seperti kustodian global, bank, manajer investasi, asuransi, Reksa Dana, dana pensiun, bank investasi, broker-dealer, perusahaan dan lain sebagainya.

4.3 PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah PT Deutsche Sekuritas Indonesia.

BAB V TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1. Tujuan Investasi

ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION bertujuan untuk memberikan tingkat pengembalian yang optimal melalui strategi investasi yang mampu memanfaatkan sektor-sektor unggulan pada setiap siklus pasar (*market cycle*) di Pasar Modal Indonesia dengan tetap mengutamakan pengendalian tingkat risiko.

5.2. Kebijakan Investasi

ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION akan melakukan investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada Efek bersifat ekuitas yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek, dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang dan atau Kas.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi di atas dengan Peraturan yang berlaku dari OJK dan kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

Manajer Investasi wajib mengelola portofolio ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION menurut kebijakan investasi yang dicantumkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus serta memenuhi kebijakan investasinya selambat-lambatnya dalam waktu 150 (seratus lima puluh Hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION.

5.3. Pembatasan Investasi

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK, dalam melaksanakan pengelolaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

- i. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- ii. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION pada setiap saat;
- iii. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- iv. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali;
 - a. Sertifikat Bank Indonesia;
 - b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - d. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- v. memiliki Efek derivatif:
 - a. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat; dan
 - b. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- vi. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- vii. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- viii. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- ix. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- x. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- xi. memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- xii. membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;

- xiii. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK;
- xiv. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);
- xv. terlibat dalam transaksi marjin;
- xvi. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat
- xvii. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank; membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
 - a. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - b. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan.
 Larangan membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- xviii. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
- xix. membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - a. Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
 - b. Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena
- xx. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali .

Pembatasan investasi tersebut diatas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan Pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengenai tata cara Pembelian, penjualan, penyimpanan dan hal-hal lain sehubungan dengan Pembelian Efek tersebut.

5.4. Kebijakan Pembagian Keuntungan

Setiap hasil investasi yang diperoleh ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan ke dalam ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION.

Sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi dengan tidak mengabaikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi dapat membagikan hasil investasi tersebut dalam bentuk tunai. Pembagian hasil investasi menurut cara yang telah ditetapkan sesuai kebijakan Manajer Investasi tersebut akan dilakukan secara konsisten.

Keuntungan tersebut di atas, juga dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan bila diinginkan oleh pemegang Unit Penyertaan.

Pembayaran pembagian keuntungan berupa uang tunai tersebut akan dilakukan melalui pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian keuntungan berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VI METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK .

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan BAPEPAM dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (price earning ratio), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
 - f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
 - 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) Berdasarkan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa secara berturut-turut, Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
 - g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
 2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari BAPEPAM dan LK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No. Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A. Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
i. Pembagian uang tunai (dividen)	Bukan Objek Pajak *	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, Pasal 2A ayat (1) dan Pasal 2A ayat (5) PP No. 94 Tahun 2010, sebagaimana yang diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2022.
ii. Bunga Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2022
iii. Capital gain/diskonto obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2022
iv. Bunga Deposito dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final 20%	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
v. Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final 0,1%	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
vi. Commercial Paper dan surat utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B. Bagian Laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

* Merujuk pada:

- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 111 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("Undang-Undang PPh"), dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;
- Pasal 2A ayat (1) PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha ("PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak"), pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan
- Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2022 ("PP No. 91 Tahun 2022"), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.

Ketentuan perpajakan di atas berlaku untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek dalam negeri. Untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek luar negeri maka dapat berlaku ketentuan perpajakan negara dimana Efek tersebut diterbitkan dan/atau diperdagangkan termasuk ketentuan lain terkait perpajakan yang dibuat antara Indonesia dan negara tersebut (jika ada) dan berlaku ketentuan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam UU PPh.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION. Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk pelunasan kembali (redemption) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh pemodal.

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

8.1. Manfaat Investasi

ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION memberikan manfaat dan kemudahan bagi pemodal antara lain:

a. Diversifikasi Investasi

Akumulasi dana yang cukup besar memungkinkan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION melakukan diversifikasi portofolio investasi yang akan memperkecil risiko yang timbul.

b. Pengelolaan Investasi yang profesional

ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dikelola dan dimonitor setiap hari oleh para manajer profesional yang berpengalaman di bidang manajemen investasi di Indonesia, sehingga pemodal tidak lagi perlu melakukan riset dan analisa pasar yang berhubungan dengan pengambilan keputusan investasi.

c. Unit Penyertaan mudah dijual kembali

Setiap penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dibeli kembali oleh Manajer Investasi. Dengan demikian ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION memberikan tingkat likuiditas yang tinggi bagi Pemegang Unit Penyertaan.

d. Pembebasan Pekerjaan Analisa Investasi dan Administrasi

Investasi dalam Efek membutuhkan tenaga, pengetahuan investasi dan waktu yang cukup banyak serta berbagai pekerjaan administrasi. Dengan Pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION maka Pemegang Unit Penyertaan bebas dari pekerjaan tersebut.

e. Investasi awal yang relatif kecil

Dengan nilai investasi awal dan investasi selanjutnya yang relatif kecil yaitu sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah), dan untuk investasi secara berkala sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah), pemodal sudah dapat menikmati berbagai keuntungan yang ada.

f. Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

Dengan akumulasi dana dari berbagai pihak, ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION mempunyai kekuatan penawaran (*bargaining power*) dalam memperoleh tingkat pengembalian yang lebih tinggi serta biaya investasi yang lebih rendah, serta akses kepada instrumen investasi yang sulit jika dilakukan secara individual. Hal ini memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan untuk memperoleh hasil investasi yang relatif baik sesuai tingkat risikonya.

8.2. Faktor-faktor Risiko Yang Utama

a. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia sangat rentan terhadap perubahan ekonomi internasional. Perubahan kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau peraturan khususnya dibidang Pasar Uang dan Pasar Modal merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kinerja Bank-bank, penerbit instrumen surat berharga dan perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja portofolio ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION.

b. Risiko berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

Nilai Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION. Penurunan Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dapat disebabkan oleh, antara lain:

- Perubahan harga Efek ekuitas dan Efek lainnya;
- Dalam hal terjadi wanprestasi (*default*) oleh penerbit surat berharga dimana ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION berinvestasi serta pihak-pihak yang terkait dengan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan Perjanjian;
- *Force Majeure* yang dialami oleh penerbit penerbit surat berharga dimana ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION berinvestasi serta pihak-pihak yang terkait dengan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang Pasar Modal.

c. Risiko Likuiditas

Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi harus menyediakan dana yang cukup untuk pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut. Apabila seluruh atau sebagian besar Pemegang Unit Penyertaan secara serentak melakukan Penjualan Kembali kepada Manajer Investasi, maka hal ini dapat menyebabkan Manajer Investasi tidak mampu menyediakan uang tunai seketika untuk melunasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut.

Dalam hal terjadi keadaan-keadaan di luar kekuasaan Manajer Investasi (*force majeure*) Penjualan Kembali dapat dihentikan untuk sementara sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK.

d. Risiko Perubahan Peraturan

Adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau adanya kebijakan-kebijakan Pemerintah, terutama dalam bidang ekonomi makro yang berkaitan dengan Surat Utang Negara dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION. Perubahan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan di bidang perpajakan dapat pula mengurangi penghasilan yang mungkin diperoleh Pemegang Unit Penyertaan.

e. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION menjadi kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 45 huruf c dan d POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta Pasal 24.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi proteksi dan hasil investasi ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION.

BAB IX HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, sehingga setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kontrak Investasi Kolektif. Adapun hak Pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:

9.1. Memperoleh Pembagian Keuntungan

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian keuntungan berupa uang tunai (jika ada), yang akan dibayarkan sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam ketentuan **Bab.V butir 5.4**. Keuntungan tersebut dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan bila diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

9.2. Mendapatkan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*); dan (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) atau (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

9.3. Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaannya kepada Manajer Investasi, dengan memperhatikan ketentuan Bab XIV.

9.4. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi dalam ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

9.5. Memperoleh Laporan Bulanan

Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian.

9.6. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Per Unit Penyertaan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Harian ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION melalui media cetak atau dengan menghubungi Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

9.7. Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik

Laporan Keuangan Tahunan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION wajib diaudit setiap tahun oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap Pemegang Unit Penyertaan yang namanya tercantum sebagai Pemegang Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION pada tanggal laporan keuangan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION berhak memperoleh laporan tersebut dalam bentuk Prospektus.

9.8. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dibubarkan

Dalam hal ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dibubarkan, maka hasil likuidasi yang telah dikurangi dengan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.

BAB X ALOKASI DAN PEMBEBANAN BIAYA

Dalam pengelolaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION ada berbagai biaya yang harus dikeluarkan oleh ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan.

10.1. Biaya Yang Menjadi Beban ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION:

- Imbalan jasa Manajer Investasi yaitu maksimum sebesar 3% (tiga persen) per tahun dari NAB yang dihitung secara harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun, yang akan dibayarkan setiap bulan ;
 - Imbalan jasa Bank Kustodian yaitu maksimum sebesar 0.25% (nol koma dua lima persen) per tahun dari NAB yang dihitung secara harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun, yang akan dibayarkan setiap bulan;
 - Biaya transaksi efek dan registrasi efek;
 - Biaya pembaharuan Prospektus yaitu biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan prospektus termasuk pembuatan dan pengiriman laporan keuangan kepada pemegang Unit Penyertaan setelah ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION mendapat pernyataan efektif dari BAPEPAM dan LK;
 - Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan LK;
 - Biaya distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan setelah ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION mendapat pernyataan efektif dari BAPEPAM dan LK;
 - Biaya pembuatan dan distribusi Laporan Bulanan setelah ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan LK;
 - Biaya jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan setelah ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION mendapat pernyataan efektif dari BAPEPAM dan LK;
 - Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak, apabila untuk kepentingan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION ; dan
 - Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya tersebut diatas.
 - Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada).
- Untuk keterangan lebih lanjut, lihat butir 10.4 tentang Alokasi Biaya.

10.2. Biaya Yang Menjadi Beban Manajer Investasi

- Biaya persiapan pembentukan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan pendistribusian Prospektus Awal serta penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan, termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan notaris;
- Biaya administrasi pengelolaan portofolio ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur dan biaya promosi, serta iklan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION ;
- Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Formulir Pengalihan Investasi (jika ada);
- Biaya pencetakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan;
- Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION menjadi efektif; dan
- Biaya pembubaran dan likuidasi ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta beban lain kepada pihak ketiga (jika ada) dalam hal ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dibubarkan dan dilikuidasi.

10.3. Biaya Yang Menjadi Beban Pemegang Unit Penyertaan:

- Biaya Pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) yaitu maksimum sebesar 5% (lima persen), dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pembelian Unit Penyertaan, yang dihitung dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan. Biaya pembelian Unit Penyertaan ini merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) yaitu maksimum sebesar 2% (dua persen), dikenakan pada saat pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaannya, yang dihitung dari nilai transaksi penjualan kembali. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan ini merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi;
- Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 0.5% (nol koma lima persen) dari nilai pengalihan investasi. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan atau biaya transfer sehubungan dengan Pembelian Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, , pembayaran hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta pembayaran pembagian keuntungan berupa uang tunai kepada Pemegang Unit Penyertaan (jika ada);
- Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).

10.4. Alokasi Biaya

Jenis	Besaran	Keterangan
Dibebankan ke ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION		
• Jasa Manajer Investasi	Maksimum 3%	Per tahun dari NAB yang dihitung secara harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun, yang akan dibayarkan setiap bulan.
• Jasa Bank Kustodian	Maksimum 0,25%	
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
• Biaya Pembelian Unit Penyertaan (<i>Subscription fee</i>)	Maksimum 5%	Berdasarkan Nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan.
• Biaya Penjualan Kembali (<i>redemption fee</i>)	Maksimum 2%	Berdasarkan Nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan.
• Biaya Pengalihan Investasi (<i>switching fee</i>)	Maksimum 0.5%	Dari nilai transaksi pengalihan investasi. Biaya pembelian, penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
• Biaya Bank (seperti biaya Pemindahbukuan atau Transfer)	Jika ada	

Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut di atas belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

- 10.5.** Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan atau biaya Akuntan setelah ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan atau ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

BAB XI PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION WAJIB DIBUBARKAN

ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah);
- b. diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. total Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION.

11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION

Dalam hal ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan pembubaran ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dibubarkan, disertai dengan:
 1. akta pembubaran ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 2. laporan keuangan pembubaran ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan rencana pembubaran ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 3. akta pembubaran ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;

3. akta pembubaran ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan rencana pembubaran kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 - b) kondisi keuangan terakhir;
dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 3. akta pembubaran ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dari Notaris yang terdaftar di OJK.

11.3. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

11.4. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

11.5. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut;
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri pasar modal.

11.6. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang :

- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION;
- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION sebagaimana dimaksud pada pasal 11.6 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION sebagaimana dimaksud pada pasal 11.6 huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION yang disertai dengan :

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
- b. laporan keuangan pembubaran ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
- c. akta pembubaran ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dari Notaris yang terdaftar di OJK.

11.7. Dalam hal ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris, biaya

pemberitahuan dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 11.5 di atas serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban Manajer Investasi.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION sebagaimana dimaksud dalam ayat 11.6. di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION.

- 11.8. Manajer Investasi wajib melakukan penunjukan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari Akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

No. Referensi: 772/R&P/209161/AWR-AA-sa/2010

15 juli 2010

Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK)
Gedung 16 Lantai 4
Jl. Dr. Wahidin
Jakarta 10710

Kepada: Bapak Ahmad Fuad Rachmany
Ketua BAPEPAM & LK

Perihal: Pendapat dari Segi Hukum Sehubungan dengan Pembentukan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif "Reksa Dana OSK Nusadana Alpha Sector Rotation"

Dengan hormat,

Kami kantor konsultan hukum Roosdiono & Partners selaku konsultan hukum yang independen, telah ditunjuk oleh PT OSK Nusadana Asset Management berdasarkan Surat Direksi No. 109A/DIR/Nusadana/V/2010 tanggal 2 Juni 2010 untuk bertindak sebagai konsultan hukum sehubungan dengan pembentukan reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana OSK Nusadana Alpha Sector Rotation, sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana OSK Nusadana Alpha Sector Rotation No. 1 tanggal 1 Juli 2010, dibuat di hadapan Sri Hastuti, SH., notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Kontrak"), antara PT OSK Nusadana Asset Management selaku manajer investasi (selanjutnya disebut "Manajer Investasi") dan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, selaku bank kustodian (selanjutnya disebut "Bank Kustodian"), dimana Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan Reksa Dana OSK Nusadana Alpha Sector Rotation secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah) setiap Unit Penyertaan.

Dasar Penerbitan Pendapat dari Segi Hukum

Pendapat dari Segi Hukum ini kami buat berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas dokumen-dokumen asli dan atau salinan yang kami peroleh dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pernyataan dan keterangan tertulis dari Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan atau pegawai dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana termuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum Pembentukan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana OSK Nusadana Alpha Sector Rotation Per 1 Juli 2010 yang kami sampaikan dengan Surat kami No. Ref. 669/R&P/209161/AA-NS-sa/2010 tanggal 1 Juli 2010 dan Tambahan Informasi atas Laporan Pemeriksaan Hukum Pembentukan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana

OSK Nusadana Alpha Sector Rotation Per 15 Juli 2010 yang merupakan Lampiran Surat kami No. Referensi: 773/R&P/209161/AA-NS-sa/2010 ("LUTH"), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pendapat dari Segi Hukum ini.

Dengan diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini, maka Pendapat dari Segi Hukum dengan Ref. No. 670/R&P/209161/AWR-AA-sa/2010 tanggal 1 Juli 2010 diganti seluruhnya dengan Pendapat dari Segi Hukum ini.

Asumsi-asumsi

Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

1. selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pengurus, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
2. semua dokumen yang disampaikan dalam bentuk salinan adalah sama dengan aslinya;
3. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum;
4. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk Pendapat dari Segi Hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar; dan
5. semua salinan dari akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris sehubungan dengan Penawaran Umum ini dibuat oleh notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pendapat dari Segi Hukum

Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami sampaikan Pendapat dari Segi Hukum sebagai berikut:

1. Manajer Investasi adalah suatu perusahaan efek yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya termasuk tetapi tidak terbatas pada izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi.

2. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi yang sedang menjabat, adalah sah karena diangkat sesuai dengan anggaran dasar Manajer Investasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal khususnya mengenai Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi.
3. Semua anggota Direksi serta Wakil Manajer Investasi telah memiliki izin orang-perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.
4. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi belum pernah dinyatakan pailit dan masing-masing mereka tidak pernah menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia.
5. Anggota Direksi dari Manajer Investasi pada saat ini tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain dan anggota Dewan Komisaris dari Manajer Investasi pada saat ini tidak merangkap sebagai komisaris pada Perusahaan Efek lain.
6. Sesuai dengan surat pernyataan Direksi, Dewan Komisaris dan Wakil Manajer Investasi dari Manajer Investasi, tidak terdapat tuntutan pidana atau gugatan perdata di muka pengadilan umum baik terhadap Manajer Investasi, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris maupun Wakil Manajer Investasi.
7. Bank Kustodian adalah cabang dari suatu bank asing yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara Republik Federal Jerman dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan BAPEPAM & LK untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian.
8. Bank Kustodian belum pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia.
9. Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak terafiliasi satu sama lain.
10. Kontrak telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang reksa dana kontrak investasi kolektif.
11. Reksa Dana OSK Nusadana Alpha Sector Rotation dalam Kontrak berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh BAPEPAM & LK sampai Kontrak dinyatakan bubar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kontrak dan oleh karena itu kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang. Setelah penandatanganan Kontrak, setiap pembeli Unit Penyertaan yang karena itu menjadi pemilik/Pemegang Unit Penyertaan terikat oleh Kontrak.
13. Pilihan penyelesaian perselisihan antara para pihak yang berhubungan dengan Kontrak melalui arbitrase berdasarkan ketentuan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah sah dan mengikat para pihak dalam Kontrak.
14. Setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan, ditawarkan dan dijual memberi hak kepada pemilik/pemegangnya yang terdaftar dalam daftar penyimpanan kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik/Pemegang Unit Penyertaan.

Demikian Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan sebenarnya selaku konsultan hukum yang independen dan tidak terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun dengan Bank Kustodian dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,
ROOSDIONO & PARTNERS



Anangga W. Roosdiono
Managing Partner
STTD Nomor : 32/STTD-KH/PM/1993

BAB XIII PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. Pembelian Unit Penyertaan.

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

13.2. Prosedur Pembelian Unit Penyertaan

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, melengkapinya dengan fotokopi bukti jati diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal/Paspor /KIMS/KITAS untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor/KIMS/KITAS pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan. Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION yang pertama kali (pembelian awal).

Pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dokumen atau Formulir Pembelian Unit Penyertaan untuk pembelian selanjutnya dapat berupa dokumen fisik maupun dokumen elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Untuk mempermudah proses permohonan pembelian Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat memproses permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dikirim oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui media elektronik secara online pada website Manajer Investasi dan/atau media online lain dimana Manajer Investasi memiliki kerjasama untuk penjualan Reksa Dana yang diterbitkannya dengan dilengkapi dengan bukti pembayaran.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon pemodal yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

13.3. Pembelian Unit Penyertaan Secara Berkala

Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION secara berkala sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION.

Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (in complete application) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 14.2 Prospektus yaitu Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diatur

dalam POJK No. 12/POJK.01/2017, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION yang pertama kali (pembelian awal).

13.4. Batas Minimum Pembelian Unit Penyertaan

Minimum Investasi Awal dan Investasi Selanjutnya Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan, dan untuk Pembelian Unit Penyertaan secara berkala, minimum Investasi Awal dan Selanjutnya adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah).

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

13.5. Harga Pembelian Unit Penyertaan

Harga Pembelian setiap Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, selanjutnya harga Pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.6. Pemrosesan Pembelian Unit Penyertaan

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) WIB dan uang pembayaran Pembelian telah diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13:00 (tiga belas) WIB dan uang pembayaran Pembelian diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 13.3 Prospektus, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

13.7. Biaya Pembelian Unit Penyertaan

Pemodal menanggung biaya Pembelian Unit Penyertaan sebagaimana tersebut dalam **Bab X. Butir 10.4** mengenai biaya yang dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan, serta biaya transfer atau pemindahbukuan yang timbul akibat pembayaran Pembelian Unit Penyertaan (jika ada).

13.8. Syarat-syarat Pembayaran

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan dilakukan dengan Pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah yang ditujukan ke rekening ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION yang ada di Bank Kustodian di bawah ini :

Bank : Deutsche Bank, Jakarta
Atas nama : RD ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION
Rekening No. : 0082982-00-9

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses Pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION pada bank lain.

Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian, sesuai perintah Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

13.9. Persetujuan Permohonan Pembelian Unit Penyertaan, Bukti Konfirmasi Perintah Pembelian Dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan / transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Surat Konfirmasi Transaksi per Kelas Unit Penyertaan sebagai konfirmasi pelaksanaan atas pembelian Kelas Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION oleh Pemegang Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan serta Nilai Aktiva Bersih setiap Kelas Unit Penyertaan yang diperoleh pada saat pembelian Unit Penyertaan. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (in complete application) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih oleh Bank Kustodian (in good fund) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

BAB XIV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

14.1. Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

14.2. Prosedur Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION secara lengkap, benar dan jelas serta menandatangani yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Penjualan Kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

Dokumen atau Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat berupa dokumen fisik maupun dokumen elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Untuk mempermudah proses permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat memproses permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikirim oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui media elektronik secara online pada website Manajer Investasi dan/atau media online lain dimana Manajer Investasi memiliki kerjasama untuk penjualan Reksa Dana yang diterbitkannya.

14.3. Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Ketentuan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan

Manajer Investasi tidak menetapkan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada setiap transaksi untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan. Namun Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan adalah Rp 100.000 (seratus ribu Rupiah). Apabila setelah Penjualan Kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION yang tersisa kurang dari Rp 100.000 (seratus ribu Rupiah) pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION berlaku secara akumulatif terhadap penjualan kembali dan pengalihan investasi ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya.

14.4. Batas Maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang bersangkutan. Batas Maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif dengan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan permintaan Penjualan Kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pembelian kembali Unit Penyertaan pada hari Penjualan Kembali, maka kelebihan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan penerimaan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan mencantumkan konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa pemrosesan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan berdasarkan urutan penerimaan permohonan (*first come first served*) sebagaimana tersebut di atas dapat dilaksanakan

14.5. Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pembayaran dana hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan, setelah dipotong biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada), akan dibayarkan melalui pemindahbukuan/transfer ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir

Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang memenuhi ketentuan-ketentuan serta persyaratan sebagaimana dimaksud dalam **butir 14.2** di atas, diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

14.6 Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pemodal menanggung biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan sebagaimana tersebut dalam **Bab X. Butir 10.4** mengenai biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan serta biaya transfer atau pemindahbukuan yang timbul akibat pembayaran Pembelian Unit Penyertaan (jika ada).

14.7. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Harga Penjualan Kembali setiap Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

14.8. Pemrosesan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) WIB, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13:00 (tiga belas) WIB, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu

14.9. Bukti Konfirmasi Perintah Penjualan Kembali dari Pemegang Unit Penyertaan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan per Kelas Unit Penyertaan sebagai konfirmasi atas pelaksanaan perintah penjualan kembali Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli kembali serta Nilai Aktiva Bersih setiap Kelas Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli kembali. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION.

14.10. Penolakan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION di Bursa Efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

BAB XV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

15.1. Pengalihan Investasi

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION ke Unit Penyertaan Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi demikian juga sebaliknya.

15.2. Prosedur Pengalihan Investasi

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi Formulir Pengalihan Investasi secara lengkap dan ditandatangani serta menyampaikannya kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) .

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

15.3. Pemrosesan Pengalihan Investasi

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah diterima secara lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION, Prospektus dan Formulir Pengalihan Investasi dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah diterima secara lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION, Prospektus dan Formulir Pengalihan Investasi dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pengalihan investasi Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu

Dalam hal pengalihan investasi dilakukan pada Bank Kustodian yang berbeda, maka pengalihan investasi akan diproses menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya pembayaran pembelian Unit Penyertaan dengan baik (in good fund) pada Bank Kustodian Reksa Dana yang dituju sesuai dengan ketentuan batas waktu penerimaan pembayaran pembelian Unit Penyertaan pada Reksa Dana yang dituju.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

15.4. Batas Minimum Pengalihan Investasi dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan

Batas minimum pengalihan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali dan Saldo Minimum Kepemilikan Reksa Dana yang bersangkutan. Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan seluruh investasi yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION berlaku secara akumulatif terhadap pengalihan investasi dari Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION ke Unit

Penyertaan Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION.

15.5. Batas Maksimum Pengalihan Investasi

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah maksimum pengalihan investasi dari Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif dengan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa Formulir Pengalihan Investasi mencantumkan konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa pemrosesan permohonan pengalihan investasi berdasarkan urutan penerimaan permohonan (*first come first served*) sebagaimana tersebut di atas dapat dilaksanakan.


15.6. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan per Kelas Unit Penyertaan sebagai konfirmasi atas pelaksanaan perintah pengalihan investasi yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dialihkan serta Nilai Aktiva Bersih setiap Kelas Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dialihkan. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pengalihan Investasi dalam ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION.


BAB XVI SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI

16.1. Pembelian Unit Penyertaan (*Subscription*)




----- Jika Pembelian Unit Penyertaan Langsung Melalui MI

16.2. Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*Redemption*)



----- Penjualan Kembali Unit Penyertaan Langsung Melalui MI (hanya dapat dilakukan jika Pembelian Unitnya juga melalui MI)

16.3. Pengalihan Investasi (Switching)



BAB XVII PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

17.1. Pengaduan

- i. Pengaduan adalah ungkapan ketidakpuasan Pemegang Unit Penyertaan yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian finansial pada Pemegang Unit Penyertaan yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, sesuai dengan kedudukannya, kewenangan, tugas dan kewajibannya masing-masing sesuai Kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.
- ii. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 17.2. Prospektus.
- iii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 17.2. Prospektus.

17.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- I. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan.
- II. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- III. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sampai dengan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya.
- IV. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas adalah:
 - a. kantor Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian yang menerima pengaduan tidak sama dengan kantor Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi di antara kedua kantor Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tersebut;
 - b. transaksi keuangan yang diadukan oleh Pemegang Unit Penyertaan memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen-dokumen Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; dan/atau
 - c. terdapat hal-hal lain di luar kendali Manajer Investasi dan Bank Kustodian seperti adanya keterlibatan pihak ketiga di luar Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dalam transaksi keuangan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- V. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.
- VI. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian antara lain melalui website, surat, email atau telepon
- VII. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta atau mengakses status perkembangan Penanganan Pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.

17.3. Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan berupa pernyataan maaf atau menawarkan ganti rugi (redress/remedy) kepada Konsumen dengan ketentuan sebagai berikut:

- I. Mengingat "pernyataan maaf" merupakan perbuatan kedua belah pihak antara Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan Pemegang Unit Penyertaan maka tata cara pemberian "pernyataan maaf" dibuat berdasarkan kesepakatan. Dalam hal tidak terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan Konsumen maka "pernyataan maaf" dilakukan secara tertulis.
- II. Yang dapat diberikan ganti rugi adalah kerugian yang terjadi karena aspek finansial. Ganti rugi sebagaimana dimaksud, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. terdapat pengaduan yang mengandung tuntutan ganti rugi yang berkaitan dengan aspek finansial;
 - b. pengaduan Konsumen yang diajukan adalah benar, setelah Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian melakukan penelitian;
 - c. adanya ketidaksesuaian antara perjanjian produk dan/atau layanan dengan produk dan/atau layanan yang diterima;
 - d. adanya kerugian material;
 - e. Pemegang Unit Penyertaan telah memenuhi kewajibannya.
- III. Mekanisme pengajuan ganti rugi harus memenuhi sebagai berikut:
 - a. mengajukan permohonan ganti rugi dengan disertai kronologis kejadian bahwa informasi mengenai ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dan/atau pelaksanaan kewenangan, tugas dan tanggung jawab Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak sesuai dengan Kontrak, yang disertai dengan bukti-bukti;
 - b. permohonan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya informasi mengenai ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dan/atau pelaksanaan kewenangan, tugas dan tanggung jawab Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak sesuai dengan Kontrak;
 - c. permohonan diajukan dengan surat permohonan dan dapat diwakilkan dengan melampirkan surat kuasa;

- d. ganti kerugian hanya yang berdampak langsung terhadap Pemegang Unit Penyertaan dan paling banyak sebesar nilai kerugian yang dialami oleh Pemegang Unit Penyertaan.

17.4. Penyelesaian Pengaduan Melalui Penyelesaian Sengketa

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir 17.3. di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada BAB XVIII (Penyelesaian Sengketa).

17.5. Pelaporan Penyelesaian Pengaduan

- a. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan kepada OJK;
- b. Laporan disampaikan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan (Maret, Juni, September dan Desember) dan disampaikan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Apabila tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur, maka penyampaian laporan dimaksud dilakukan pada hari kerja pertama setelah hari libur dimaksud.

BAB XVIII PENYELESAIAN SENGKETA

- 18.1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat termasuk pelaksanaannya termasuk tentang keabsahan Kontrak Investasi Kolektif ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION (“Perselisihan”), sepanjang memungkinkan, diselesaikan secara damai antara Para Pihak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender (“Masa Tenggang”) sejak diterimanya oleh salah satu pihak pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai adanya Perselisihan tersebut.
- 18.2. Dalam hal Perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara damai dalam Masa Tenggang sebagaimana dimaksud dengan ketentuan tersebut di atas, maka syarat arbitrase berlaku dan Perselisihan tersebut wajib diselesaikan secara tuntas melalui Arbitrase pada Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (“BAPMI”) dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya.
- 18.3. Proses Arbitrase akan dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
 - b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
 - c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak berakhirnya Masa Tenggang dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
 - d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak, kedua Arbiter tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
 - e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
 - f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi Para Pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh Para Pihak. Para Pihak setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
 - g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, Para Pihak sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
 - h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak; dan
 - i. Semua hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan perjanjian ini akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.
- 18.4. Tak satu Pihak pun berhak memulai atau mengadakan gugatan di Pengadilan atas masalah yang sedang dipersengketakan sampai masalah tersebut diputuskan oleh Majelis Arbitrase, kecuali untuk memberlakukan suatu ketetapan arbitrase yang diberikan sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.
- 18.5. Sambil menanti pengumuman putusan arbitrase, Para Pihak akan terus melaksanakan kewajibannya masing-masing berdasarkan Kontrak kecuali Kontrak telah diakhiri satu dan lain tanpa mengurangi kekuatan berlakunya penyelesaian dan penyesuaian perhitungan akhir berdasarkan putusan arbitrase.
- 18.6. Tidak satu Pihak pun ataupun dari arbiter diperbolehkan mengungkapkan adanya, isinya, atau hasil arbitrase berdasarkan perjanjian ini tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.
- 18.7. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Bab ini akan tetap berlaku sekalipun Kontrak diakhiri dan/atau berakhir.
- 18.8. Sehubungan dengan Undang-Undang No 30 tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Para Pihak dengan ini menyadari dan setuju bahwa segala keputusan BAPMI bersifat final dan mengikat, dan oleh karena itu tidak akan ada banding atau tindakan hukum lainnya dari masing-masing Pihak untuk menanggapi atau melakukan banding terhadap putusan tersebut.

BAB XIX PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 19.1. Informasi yang relevan, Prospektus, Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen-Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Silahkan hubungi Manajer Investasi untuk keterangan yang lebih lanjut.
- 19.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION atau informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di mana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

Manajer Investasi

PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia

Revenue Tower, Lantai 11
District 8 - SCBD
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Telp. : +6221 5093 9889
Fax. : +6221 5093 9898
Website : id.allianzgi.com

Bank Kustodian

Deutsche Bank A.G, Cabang Jakarta

Deutsche Bank Building Lt. 4
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta 10310
T (62-21) 2964 4176, 2964 4178
F (62-21) 2964 4130, 2964 4131

Reksa Dana RHB Alpha Sector Rotation

Laporan keuangan
tanggal 31 Desember 2021
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen/

*Financial statements
as of December 31, 2021
and for the year then ended
with independent auditors' report*

**DAFTAR ISI/
CONTENTS**

Halaman/
Page

Surat Pernyataan Manajer Investasi		<i>Investment Manager Statement Letter</i>
Surat Pernyataan Bank Kustodian		<i>Custodian Bank Statement Letter</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditors' Report</i>
Laporan Keuangan		<i>Financial Statements</i>
Laporan Posisi Keuangan	1-2	<i>Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	3	<i>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Aset Bersih	4	<i>Statements of Changes in Net Assets</i>
Laporan Arus Kas	5	<i>Statements of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan	6-43	<i>Notes to the Financial Statements</i>

**SURAT PERNYATAAN
MANAJER INVESTASI
TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2021
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT**

**INVESTMENT MANAGER
STATEMENT LETTER
REGARDING THE RESPONSIBILITY
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2021
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED**

REKSA DANA RHB ALPHA SECTOR ROTATION

REKSA DANA RHB ALPHA SECTOR ROTATION

No. 037D/DIR/AGIAMI/III/2022

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

The Undersigned:

Manajer Investasi/Investment Manager

Nama/ Name	: Rima Noulita Suhaimi
Alamat Kantor/ Office Address	: Revenue Tower Lt 11, District 8 SCBD Jl. Jend Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190
Nomor Telepon/ Telephone Number	: (021) 50939788
Jabatan/ Title	: Direktur Utama/President Director
Nama/ Name	: Dine Harmadini
Alamat Kantor/ Office Address	: Revenue Tower Lt 11, District 8 SCBD Jl. Jend Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190
Nomor Telepon/ Telephone Number	: (021) 50939889
Jabatan/ Title	: Direktur/Director

Menyatakan bahwa:

Declare that:

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan **Reksa Dana RHB Alpha Sector Rotation** ("Reksa Dana") sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
1. *Investment Manager are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of **Reksa Dana RHB Alpha Sector Rotation** ("the Mutual Fund") in accordance with each party's duties and responsibilities as Investment Manager pursuant to the Collective Investment Contract of the Fund and the prevailing laws and regulations:*
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2. *The financial statements of the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*

- | | |
|--|--|
| <p>3.a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar.</p> <p>b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.</p> | <p>3.a. <i>All information has been fully and correctly disclosed in the financial statements of the Mutual Fund.</i></p> <p>b. <i>The financial statements of the Mutual Fund do not contain false material information or fact, nor do they omit material information or fact.</i></p> |
| <p>4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern Reksa Dana.</p> | <p>4. <i>Responsible for the Mutual Fund's internal control system.</i></p> |

Jakarta, 18 Februari 2022/February 18, 2022
atas nama dan mewakili Manajer Investasi
on behalf of Investment Manager
PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia
(dahulu PT RHB Asset Management Indonesia)


Rima N Suhaimi
Direktur Utama/President Director




Dine Harmadini
Direktur/Director



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS TENTANG TANGGUNG JAWAB
ATAS LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2021
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
TERSEBUT**

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT REGARDING THE
RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS AS OF
DECEMBER 31, 2021 AND FOR THE YEAR THEN ENDED**

REKSA DANA RHB ALPHA SECTOR ROTATION

REKSA DANA RHB ALPHA SECTOR ROTATION

Yang bertanda tangan dibawah ini:

The undersigned:

Nama : Mina
Alamat kantor : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Nomor telepon : +62 21 29644178
Jabatan : Vice President
Securities Services Indonesia

Name : Mina
Office address : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telephone : +62 21 29644178
Designation : Vice President
Securities Services Indonesia

Nama : Utomo Yosowasito
Alamat kantor : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Nomor telepon : +62 21 29644293
Jabatan : Assistant Vice President
Securities Services Indonesia

Name : Utomo Yosowasito
Office address : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telephone : +62 21 29644293
Designation : Assistant Vice President
Securities Services Indonesia

Keduanya bertindak berdasarkan *Power of Attorney* tertanggal 15 April 2021 dengan demikian sah mewakili Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, menyatakan bahwa:

Both act based on *Power of Attorney* dated 15 April 2021 therefore validly acting for and on behalf of Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, declare that:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011, Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan Keputusan Kepala Department Pengawasan Pasar Modal 2A Nomor: KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi Terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, Kantor Cabang suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan Hukum Negara Federasi Republik Jerman ("**Bank Kustodian**"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari **REKSA DANA RHB ALPHA SECTOR ROTATION** ("**Reksa Dana**") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana.
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under the CIC dated 30 March 2011, the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC) and Decree of the Head of Capital Market Supervision Department 2A Number: KEP-04/PM.21/2014 dated 7th October 2014 regarding Related Parties To The Management Of Mutual Fund In Form Of Collective Investment Contract, Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, the Branch Office of the company established under the laws of Federal Republic of Germany (the "**Custodian Bank**"), in its capacity as the custodian bank of **REKSA DANA RHB ALPHA SECTOR ROTATION** (the "**Fund**") is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the Fund.
2. These financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.



- | | |
|--|---|
| <p>3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti yang ditentukan dalam KIK.</p> <p>4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:</p> <p>a. semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan secara lengkap dan dengan benar dalam laporan keuangan Reksa Dana; dan</p> <p>b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.</p> <p>5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawabnya seperti ditentukan dalam KIK.</p> | <p>3. The Custodian Bank is only responsible for these financial statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.</p> <p>4. Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:</p> <p>a. all information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund, has been completely and correctly disclosed in these financial statements of the Fund; and</p> <p>b. these Financial Statements of the Fund do not, to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.</p> <p>5. The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.</p> |
|--|---|

Jakarta, 18 Februari 2022
Jakarta, 18 February 2022

Untuk dan atas nama Bank Kustodian
For and on behalf of Custodian Bank


Mina
Vice President
Securities Services Indonesia


Utomo Yosowasito
Assistant Vice President
Securities Services Indonesia



Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan

Registered Public Accountants

Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017



No : 00486/2.1133/AU.1/09/0754-3/1/II/2022

Laporan Auditor Independen

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi
dan Bank Kustodian
Reksa Dana RHB Alpha Sector Rotation

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana RHB Alpha Sector Rotation terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2021, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditors' Report

*The Unit Holders, Investment Manager
and Custodian Bank
Reksa Dana RHB Alpha Sector Rotation*

We have audited the accompanying financial statements of Reksa Dana RHB Alpha Sector Rotation, which comprise the statement of financial position as of December 31, 2021, the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in net asset and statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank for the financial statements

Investment Manager and Custodian Bank is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as Investment Manager and Custodian Bank determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

Tel: 021 – 3000 7879 • Fax: 021 3000 7898 • Email: jkt.office@pkfhadiwinata.com • www.pkf.co.id
Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan • UOB Plaza 30th & 42nd Floor • Jl. MH Thamrin Lot 8-10
Central Jakarta 10230 • Indonesia

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan is a member firm of the PKF International Limited family of legally independent firms and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm or firms.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan

Registered Public Accountants

Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017



Tanggung jawab auditor (lanjutan)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana RHB Alpha Sector Rotation tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Auditors' responsibility (continued)

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risk of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessment, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by Investment Manager and Custodian Bank, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Reksa Dana RHB Alpha Sector Rotation as of December 31, 2021, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan



Retno Dwi Andani, S.E., Ak., CPA, CA
Registrasi Akuntan Publik/ Public Accountant Registration No. AP.0754

18 Februari 2022/ February 18, 2022

REKSA DANA RHB ALPHA SECTOR ROTATION
LAPORAN POSISI KEUANGAN
 Per 31 Desember 2021

REKSA DANA RHB ALPHA SECTOR ROTATION
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
 As of December 31, 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	2021	Catatan/ Notes	2020	
ASET				ASSETS
Portofolio efek				<i>Investment portfolios</i>
Efek bersifat ekuitas (harga perolehan Rp 179.480.769.711 pada tahun 2021 dan Rp 193.658.912.983 pada tahun 2020)	183.285.351.180	2c,2d,3,11	221.275.439.000	<i>Equity instruments (cost of Rp 179,480,769,711 in 2021 and Rp 193,658,912,983 in 2020)</i>
Instrumen pasar uang	7.300.000.000	2c,2d,3	2.850.000.000	<i>Money market instruments</i>
Total portofolio efek	190.585.351.180		224.125.439.000	<i>Total investment portfolios</i>
Kas	152.518.086	2d,4	163.418.648	<i>Cash</i>
Piutang transaksi efek	6.919.539.361	2d,5	8.341.078.122	<i>Security transaction receivables</i>
Piutang bunga dan dividen	67.134.632	2d,2e,6	71.156.964	<i>Interest and dividend receivables</i>
Pajak dibayar dimuka	535.858.033	2f,12a	677.725.174	
TOTAL ASET	198.260.401.292		233.378.817.908	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	3.674.973	7	12.224.973	<i>Advance for investment unit subscription</i>
Utang transaksi efek	1.970.749.633	2d,8	2.879.486.344	<i>Security transaction payables</i>
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	104.458	2d,9	154.275.676	<i>Redemption of investment unit payables</i>
Beban akrual	642.992.746	2d,2e,10	733.026.367	<i>Accrued expenses</i>
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	5.178.113	2d	5.215.290	<i>Redemption fee of investment unit payables</i>
Utang pajak	-	2f,12b	53.833.972	<i>Tax payables</i>
Utang pajak lainnya	2.812.736	2f,12c	4.633.205	<i>Other tax payables</i>
Utang lain-lain	2.250.403	2d	2.097.880	<i>Other payables</i>
TOTAL LIABILITAS	2.627.763.062		3.844.793.707	TOTAL LIABILITIES
NILAI ASET BERSIH				NET ASSETS VALUE
Total Kenaikan Nilai Aset Bersih (dipindahkan)	195.632.638.230		229.534.024.201	<i>Total Increase Net Assets Value (brought forward)</i>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

REKSA DANA RHB ALPHA SECTOR ROTATION
LAPORAN POSISI KEUANGAN
(Lanjutan)
 Per 31 Desember 2021

REKSA DANA RHB ALPHA SECTOR ROTATION
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
(Continued)
 As of December 31, 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	2021	Catatan/ Notes	2020	
NILAI ASET BERSIH				NET ASSETS VALUE
Total Kenaikan Nilai Aset Bersih (pindahan)	195.632.638.230		229.534.024.201	<i>Total Increase Net Assets Value (carried forward)</i>
TOTAL NILAI ASET BERSIH	<u>195.632.638.230</u>		<u>229.534.024.201</u>	TOTAL NET ASSETS VALUE
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	139.846.365,3357	13	146.023.304,3795	TOTAL OUTSTANDING INVESTMENT UNITS
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN	<u>1.398,9111</u>		<u>1.571,8999</u>	NET ASSETS VALUE PER INVESTMENT UNIT

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

**REKSA DANA RHB ALPHA SECTOR ROTATION
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021

**REKSA DANA RHB ALPHA SECTOR ROTATION
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND
OTHERS COMPREHENSIVE INCOME**

For the year ended
December 31, 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2021</u>	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2020</u>	
PENDAPATAN				INCOME
Pendapatan investasi				<i>Investment income</i>
Pendapatan bunga	286.026.530	2e,14	676.169.251	<i>Interest income</i>
Pendapatan dividen	3.546.353.754	2e	5.731.540.600	<i>Dividend income</i>
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi	7.712.592.141	2d,2e	(28.629.342.952)	<i>Realized gain (loss) on investments</i>
(Kerugian) keuntungan investasi yang belum direalisasi	(23.811.944.548)	2d,2e	18.716.143.815	<i>Unrealized (loss) gain on investments</i>
Pendapatan lainnya	305.610	2e	533.684	<i>Others</i>
TOTAL PENDAPATAN	<u>(12.266.666.513)</u>		<u>(3.504.955.602)</u>	TOTAL INCOME
BEBAN				EXPENSES
Beban investasi				<i>Investment expense</i>
Beban pengelolaan investasi	(6.958.716.247)	2e,15,18	(6.637.200.960)	<i>Investment management fee</i>
Beban kustodian	(347.935.812)	2e,16	(331.860.048)	<i>Custodian fee</i>
Beban lain-lain	(5.118.067.621)	2e,17	(3.155.135.191)	<i>Other expense</i>
Beban lainnya	(61.122)	2e	(106.737)	<i>Others</i>
TOTAL BEBAN	<u>(12.424.780.802)</u>		<u>(10.124.302.936)</u>	TOTAL EXPENSES
RUGI SEBELUM PAJAK	<u>(24.691.447.315)</u>		<u>(13.629.258.538)</u>	LOSS BEFORE TAX
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	-	2f,12d	(1.141.814.300)	INCOME TAX EXPENSE
RUGI TAHUN BERJALAN	<u>(24.691.447.315)</u>		<u>(14.771.072.838)</u>	LOSS CURRENT YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	<u>-</u>		<u>-</u>	OTHER COMPREHENSIVE INCOME
KERUGIAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	<u>(24.691.447.315)</u>		<u>(14.771.072.838)</u>	COMPREHENSIVE LOSS CURRENT YEAR

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

REKSA DANA RHB ALPHA SECTOR ROTATION
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
 31 Desember 2021

REKSA DANA RHB ALPHA SECTOR ROTATION
STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSETS
 For the year ended
 December 31, 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan/ Transaction with Unit Holders	Total Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih/ Total Increase (Decrease) in Net Assets Value	Total Nilai Aset Bersih/ Total Net Asset Value	
Saldo per 1 Januari 2020	<u>70.998.472.594</u>	<u>188.171.928.902</u>	<u>259.170.401.496</u>	Amount as of January 1, 2020
Perubahan aset bersih pada tahun 2020				Changes in net asset in 2020
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	(14.771.072.838)	(14.771.072.838)	<i>Comprehensive income current year</i>
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				<i>Transaction with unit holders</i>
Penjualan unit penyertaan	2.606.115.484	-	2.606.115.484	<i>Subscription of investment units</i>
Pembelian kembali unit penyertaan	(17.471.419.941)	-	(17.471.419.941)	<i>Redemption of investment units</i>
Saldo per 31 Desember 2020	<u>56.133.168.137</u>	<u>173.400.856.064</u>	<u>229.534.024.201</u>	Balance as of December 31, 2020
Perubahan aset bersih pada tahun 2021				Changes in net assets in 2021
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	(24.691.447.315)	(24.691.447.315)	<i>Comprehensive income current year</i>
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				<i>Transaction with unit holders</i>
Penjualan unit penyertaan	12.881.922.980	-	12.881.922.980	<i>Subscription for investment units</i>
Pembelian kembali unit penyertaan	(22.091.861.636)	-	(22.091.861.636)	<i>Redemption of investment units</i>
Saldo per 31 Desember 2021	<u>46.923.229.481</u>	<u>148.709.408.749</u>	<u>195.632.638.230</u>	Balance as of December 31, 2021

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

**REKSA DANA RHB ALPHA SECTOR ROTATION
LAPORAN ARUS KAS**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021

**REKSA DANA RHB ALPHA SECTOR ROTATION
STATEMENTS OF CASH FLOWS**

For the year ended
December 31, 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Arus kas dari aktivitas operasi			Cash flows from operating activities
Pembelian efek bersifat ekuitas	(859.213.536.964)	(526.341.556.182)	Purchases of equity instruments
Penjualan efek bersifat ekuitas	881.617.074.427	528.384.969.904	Proceeds from sale of equity instruments
Penerimaan bunga deposito berjangka	285.927.250	724.950.175	Receipts of interest on time deposits
Penerimaan bunga jasa giro	305.610	533.684	Receipt of interest on current accounts
Penerimaan dividen	3.550.475.366	5.660.744.380	Received of dividend
Pembayaran jasa pengelolaan investasi	(7.038.082.136)	(6.760.701.600)	Payments of investment management fee
Pembayaran jasa kustodian	(351.904.107)	(338.035.080)	Payments of custodian fee
Pembayaran jasa agen penjual	152.523	-	Payments of selling fee
Pembayaran biaya lain-lain	(5.126.685.826)	(3.152.695.792)	Payments of other expenses
Pembayaran pajak kini	88.033.169	(523.406.611)	Payments of current tax
Kas bersih yang dihasilkan dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	<u>13.811.759.312</u>	<u>(2.345.197.122)</u>	Net cash provided by (used in) operating activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan			Cash flows from financing activities
Penjualan unit penyertaan	12.873.372.980	2.590.915.484	Proceed from subscription for investment units
Pembelian kembali unit penyertaan	(22.246.032.854)	(17.321.740.772)	Payments on redemption of investment units
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	<u>(9.372.659.874)</u>	<u>(14.730.825.288)</u>	Net cash used in financing activities
Kenaikan (penurunan) kas dan setara kas	4.439.099.438	(17.076.022.410)	Increase (decrease) on cash and cash equivalent
Kas dan setara kas pada awal tahun	3.013.418.648	20.089.441.058	Cash and cash equivalent at the beginning of the year
Kas dan setara kas pada akhir tahun	<u>7.452.518.086</u>	<u>3.013.418.648</u>	Cash and cash equivalent at end of the year
Kas dan setara kas terdiri dari:			Cash and cash equivalent is consist of:
Kas	152.518.086	163.418.648	Cash
Deposito berjangka	7.300.000.000	2.850.000.000	Time deposits
Total kas dan setara kas	<u>7.452.518.086</u>	<u>3.013.418.648</u>	Total cash and cash equivalent

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

**REKSA DANA RHB ALPHA SECTOR ROTATION
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021

**REKSA DANA RHB ALPHA SECTOR ROTATION
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

For the year ended
December 31, 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM

Reksa Dana RHB Alpha Sector Rotation ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 9 Januari 2020 tentang perubahan atas peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT RHB Asset Management Indonesia (dahulu PT RHB OSK Asset Management) sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No.1 tanggal 1 Juli 2010 yang dibuat di hadapan Sri Hastuti, S.H., notaris di Jakarta. Penawaran umum atas unit penyertaan dilakukan secara terus-menerus sampai dengan jumlah 2.000.000.000 (dua miliar) unit penyertaan. Setiap unit penyertaan mempunyai Nilai Aset Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah).

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana telah mengalami perubahan beberapa kali, terakhir dengan Akta Addendum VIII No. 79 tanggal 29 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., notaris di Jakarta, sehubungan dengan pengubahan beberapa klausul atas Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana.

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan Investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua : Yap Chee Meng
Anggota : Eliza Ong Yin Suen

1. GENERAL

Reksa Dana RHB Alpha Sector Rotation ("the Mutual Fund") is an Mutual Fund in the form of Collective Investment Contract established under the framework of the Capital Market Law No. 8/1995 concerning chairman of Capital Market and Fincancial Institution Supervisory Agency Decree No. KEP-22/PM/1996 dated January 17, 1996, which have been amended several times, the latest by the Financial Services Authority Decree No. 2/POJK.04/2020 dated January 9, 2020 of Amendments to the Financial Services Authority Regulations No. 23/POJK.04/2016 of the Mutual Fund in the form of Collective Investment Contract.

The Mutual Fund's Collective Investment Contract between PT RHB Asset Management Indonesia (formerly PT RHB OSK Asset Management) as the Investment Manager and Deutsche Bank AG, Jakarta branch, as Custodian Bank, was stated in Deed No. 1 dated July 1, 2010 of Sri Hastuti S.H., notary in Jakarta. Public offering of units continuously offered up to 2,000,000,000 (two billion) of units. Every units have an initial Net Assets Value of Rp 1,000,- (a thousand Rupiah).

The Collective Investment Contract Public on the Mutual Fund has been amended several times, the latest by Deed of Amendment VII No. 79 dated March 29, 2018 in front of Dini Lastari Siburian, S.H., notary in Jakarta, regarding several change clause of the Mutual Fund's Collective Investment Contract.

Investment Committee will direct and control the investment management team to implement policies and daily investment strategy in accordance with investment's objective. Investment Committee consist of :

Chairman
Members

**REKSA DANA RHB ALPHA SECTOR ROTATION
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021

**REKSA DANA RHB ALPHA SECTOR ROTATION
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua	: Lanang Trihardian
Anggota	: Achmad Syafriel Rifan Firmansyah

Tujuan investasi Reksa Dana adalah memberikan tingkat pengembalian yang optimal melalui strategi investasi yang mampu memanfaatkan sektor-sektor unggulan pada setiap siklus pasar (*market cycle*) di Pasar Modal Indonesia dengan tetap mengutamakan pengendalian tingkat risiko.

Sesuai dengan tujuan investasinya, Manajer Investasi akan melakukan investasi pada:

- Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada efek bersifat ekuitas yang telah dijual dalam penawaran umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek;
- Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang dan/atau kas.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi di atas dengan Peraturan yang berlaku dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. S-7233/BL/2010 pada tanggal 9 Agustus 2010.

Transaksi unit penyertaan dan Nilai Aset Bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa. Hari terakhir Bursa di bulan Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2021 dan 2020. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

1. GENERAL (Continued)

Investment management team as daily practitioner for policies, strategy, and execution investment have formulated with investment committee. Investment management consist of :

<i>Chairman</i>
<i>Members</i>

The Objective of the Mutual Fund's is to provide an optimum return through investment strategy able to utilize a leading sectors in each market cycle Indonesia Capital Market by keeping the level of control risk.

In relation to Mutual Fund's investment objective, Investment Manager will invest in:

- A minimum 80% (eighty percent) and a maximum 100% (one hundred percent) in equity instruments which is issued in public offering and/or traded in Stock Exchange;*
- A minimum 0% (zero percent) and a maximum 20% (twenty percent) on money market instruments and/or cash.*

The Investment Manager will always adjust the above investment policies with the applicable regulations of the Financial Services Authority (OJK) and policies issued by the Financial Services Authority (OJK).

The Mutual Fund obtained a statement of effectivity of its operation from the Chairman of Bapepam based on its Decision Letter No. S-7233/BL/2010 dated August 9, 2010.

Transactions of unit transaction and Net Asset Value per unit holders were published only on the bourse day. The last day of the bourse in December 2021 and 2020 were December 30, 2021 and 2020. The financial statements of the Mutual Fund for the years ended December 31, 2021 and 2020 were presented based on the position of the Mutual Fund's net asset on December 31, 2021 and 2020 respectively.

**REKSA DANA RHB ALPHA SECTOR ROTATION
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021

**REKSA DANA RHB ALPHA SECTOR ROTATION
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

For the year ended
December 31, 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

Laporan keuangan telah disetujui untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian pada tanggal 18 Februari 2022. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berikut ini adalah dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Reksa Dana.

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Peraturan Regulator Pasar Modal.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali untuk investasi pada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual kecuali laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi dan pendanaan dengan menggunakan metode langsung. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan secara khusus, dinyatakan dalam Rupiah penuh, yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

1. GENERAL (Continued)

These financial statements were authorized for issue by Investment Manager and Custodian Bank on February 18, 2022. Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the Mutual Fund's financial statements in accordance with each party's duties and responsibilities as Investment Manager and Custodian Bank pursuant to the Collective Investment Contract of the Mutual Fund and the prevailing laws regulations.

2. SUMMARY ACCOUNTING POLICIES

Presented below are basis of preparation of the financial statements and the accounting policy adopted in preparing the financial statements of the Mutual Fund.

a. Basis of Preparation of the Financial Statements

The financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which comprise the statements and interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants and Capital Market Regulator.

The financial statements have been prepared based on the concept of historical cost except for investment in financial assets which are measured at fair value fair value through profit or loss.

Financial statement prepared based on the accrual accounting basis except for statements of cash flows. The statements of cash flows present information on receipts and payments that classified into operating and financing activities using the direct method. For the purpose of cash flow statement, cash and cash equivalents include cash and time deposits with maturity in three months or less.

Figures in the financial statements are expressed in full amount of Rupiah unless otherwise stated, which is also the functional currency of the Mutual Fund.

**REKSA DANA RHB ALPHA SECTOR ROTATION
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021

**REKSA DANA RHB ALPHA SECTOR ROTATION
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

For the year ended
December 31, 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)**

**a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan
(lanjutan)**

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi kebijakan akuntansi dan jumlah yang dilaporkan atas aset, liabilitas, pendapatan dan beban.

Walaupun estimasi dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Manajer Investasi atas kejadian dan tindakan saat ini, realisasi mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

b. Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Nilai Aset Bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai Aset Bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aset Bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

c. Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari efek bersifat ekuitas dan instrumen pasar uang.

d. Instrumen Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan liabilitas keuangan.

Mulai tanggal 1 Januari 2020, Reksa Dana menerapkan PSAK 71, yang mensyaratkan pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas instrumen aset keuangan, dan akuntansi lindung nilai. Dengan demikian, kebijakan akuntansi yang berlaku untuk periode pelaporan ini adalah seperti tercantum dibawah ini.

**2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

**a. Basis of Preparation of the Financial
Statements (continued)**

The preparation of the financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the Mutual Fund management to make estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, incomes and expenses.

Although the estimates are based on the best knowledge of the Investment Manager for the current incident and action, the realization may differ from those estimates.

b. Net Assets Value of the Mutual Fund

The Net Assets Value of the Mutual Fund is calculated and determined at the end of each bourse day by using the fair market value.

The Net Assets Value per investment unit is calculated by dividing the Net Assets Value of the Mutual Fund at the end of each bourse day by the total outstanding investment units.

c. Investment Portfolios

Investment portfolios are consist of equity instruments and money market instruments.

d. Financial Instruments

The Mutual Fund classified its financial instruments into financial assest and financial liabilities.

Starting on January 1, 2020, the Mutual Fund has adopted SFAS 71, which sets the requirements for classification and measurement, impairment in value of financial assets and hedge accounting. Therefore, accounting policies applied for the current reporting period are as described below.

**REKSA DANA RHB ALPHA SECTOR ROTATION
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021

**REKSA DANA RHB ALPHA SECTOR ROTATION
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

For the year ended
December 31, 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)**

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Instrumen keuangan diakui pada saat Reksa Dana menjadi pihak dari ketentuan kontrak suatu instrumen keuangan.

Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan Aset Keuangan.

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan didasarkan pada model bisnis dan arus kas kontraktual. Reksa Dana menilai apakah arus kas aset keuangan tersebut semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga. Aset keuangan diklasifikasikan dalam tiga kategori sebagai berikut:

- Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi;
- Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi;
- Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

Reksa Dana memiliki aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi dan Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi:

- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi;

Klasifikasi ini berlaku untuk instrumen utang yang dikelola dalam model bisnis dimiliki untuk mendapatkan arus kas dan memiliki arus kas yang memenuhi kriteria "semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga".

**2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

d. Financial Instruments (continued)

A financial instrument is recognized when the Mutual Fund becomes a party to the contractual provisions of the instrument.

Classification, Recognition and Measurement Financial Assets.

Classification and measurement of financial assets are based on a business model and contractual cash flows. The Mutual Fund assesses whether the financial instrument cash flows represent solely payments of principal and interest ("SPPI"). Financial assets are classified into the three categories as follows:

- *Financial assets measured at amortized cost;*
- *Financial assets at fair value through profit or loss (FVTPL);*
- *Financial assets at fair value through other comprehensive income (FVTOCI).*

The Mutual Fund determines the classification of its financial assets at initial recognition and cannot change the classification already made at initial adoption.

The Mutual Fund has financial assets at amortized cost and financial assets at fair value through profit or loss:

- *Financial assets measured at amortized cost;*

This classification applies to debt instruments which are held under a hold to collect business model and which have cash flows that meet the "solely payments of principal and interest" ("SPPI") criteria.

**REKSA DANA RHB ALPHA SECTOR ROTATION
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021

**REKSA DANA RHB ALPHA SECTOR ROTATION
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

For the year ended
December 31, 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)**

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan
Aset Keuangan (lanjutan)

- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi; (lanjutan)

Pada pengakuan awal, piutang yang tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan, diakui sebesar harga transaksi. Aset keuangan lainnya awalnya diakui sebesar nilai wajar dikurangi biaya transaksi yang terkait. Aset keuangan ini selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan atau kerugian pada penghentian atau modifikasi aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada laba rugi.

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;

Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan berikut. Dalam semua kasus, biaya transaksi dibebankan pada laba rugi.

Investasi ekuitas yang dimiliki untuk diperdagangkan atau dimana pilihan penghasilan komprehensif lain tidak berlaku. Keuntungan atau kerugian nilai wajar dan penghasilan dividen terkait diakui pada laba rugi.

Pengakuan

Transaksi aset keuangan Reksa Dana diakui pada tanggal perdagangan.

Penghentian Pengakuan Aset Keuangan

Aset keuangan dihentikan pengakuannya pada saat hak kontraktual Reksa Dana atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kadaluwarsa, yaitu ketika aset dialihkan kepada pihak lain tanpa mempertahankan kontrol atau pada saat seluruh risiko dan manfaat telah ditransfer secara substansial. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas Reksa Dana kadaluwarsa, atau dilepaskan atau dibatalkan.

**2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

d. Financial Instruments (continued)

*Classification, Recognition and
Measurement Financial Assets (continued)*

- *Financial assets measured at amortized cost; (continued)*

At initial recognition, receivables that do not have a significant financing component, are recognised at their transaction price. Other financial assets are initially recognised at fair value plus related transaction costs. They are subsequently measured at amortized cost using the effective interest method. Any gains or losses on derecognition or modification of a financial asset held at amortized cost are recognised in profit or loss.

- *Financial assets measured at fair value through profit or loss;*

The classification applies to the following financial assets. In all cases, transaction costs are immediately expensed to profit or loss.

Equity investments which are held for trading or where the fair value through other comprehensive income election has not been applied. All fair value gains or losses and related dividend income are recognized in profit or loss.

Recognition

Transaction of the Mutual Fund's financial assets are recognized on the trade date.

Derecognition of Financial Assets

Financial assets are derecognised when the Mutual Fund's contractual rights to the cash flows from the financial assets expire, i.e. when the asset is transferred to another party without retaining control or when substantially all risks and rewards are transferred. Financial liabilities are derecognised if the Mutual Fund's obligations expire or are discharged or cancelled.

**REKSA DANA RHB ALPHA SECTOR ROTATION
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021

**REKSA DANA RHB ALPHA SECTOR ROTATION
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

For the year ended
December 31, 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)**

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi yang tersedia pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi dimasa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Reksa Dana menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan cadangan kerugian kredit ekspektasian seumur hidup untuk seluruh saldo piutang dan piutang lain-lain dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan dan pendekatan umum untuk aset keuangan lainnya. Pendekatan umum termasuk penelaahan perubahan signifikan risiko kredit sejak terjadinya. Penelaahan kerugian kredit ekspektasian termasuk asumsi mengenai risiko gagal bayar dan tingkat kerugian ekspektasian. Untuk piutang, dalam pengkajian juga mempertimbangkan penggunaan peningkatan kredit. Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian, piutang telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan jatuh tempo yang serupa.

Reksa Dana mengklasifikasikan liabilitas keuangannya sebagai kategori: (i) liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, dan (ii) liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

**2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

d. Financial Instruments (continued)

Impairment of financial assets

At each reporting period, the Mutual Fund assesses whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Mutual Fund uses the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit losses. To make that assessment, the Mutual Fund compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting period with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

The Mutual Fund applies the simplified approach to measuring expected credit losses which uses a lifetime expected loss allowance for all trade receivables, other receivables and contract assets without significant financing components and the general approach for all other financial assets. The general approach incorporates a review for any significant increase in counterparty credit risk since inception. The expected credit loss reviews include assumptions about the risk of default and expected loss rates. For trade receivables, the assessment considers the use of credit enhancements, for example, letters of credit and bank guarantee. To measure the expected credit losses, trade receivables have been grouped based on similar credit risk characteristics and the days past due.

Mutual Fund classifies its financial liabilities as the following categories: (i) financial liabilities at fair value through profit or loss, and (ii) financial liabilities measured at amortized cost.

**REKSA DANA RHB ALPHA SECTOR ROTATION
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021

**REKSA DANA RHB ALPHA SECTOR ROTATION
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

For the year ended
December 31, 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)**

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan

Pada tanggal 31 Desember 2021, Reksa Dana hanya memiliki liabilitas keuangan yang dengan biaya perolehan diamortisasi.

Biaya perolehan diamortisasi dengan mendiskontokan nilai liabilitas menggunakan suku bunga efektif, kecuali dampak dari pendiskontoan tidak signifikan. Suku bunga efektif adalah tingkat diskonto yang menghasilkan arus kas di masa datang dari nilai tercatat, saat pengakuan awal. Dampak bunga dari penerapan metode suku bunga efektif diakui dalam laba rugi.

Pada saat pengakuan awal, utang usaha, akrual, liabilitas keuangan jangka pendek lainnya dan pinjaman diukur sebesar nilai wajar dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan langsung. Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif.

Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan harga kuotasi di pasar aktif.

Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Reksa Dana menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar terkini antara pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan, jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskonto dan model harga opsi.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hierarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi *input* yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hierarki pengukuran nilai wajar memiliki tingkat sebagai berikut:

**2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

d. Financial Instruments (continued)

Financial Liabilities

As of December 31, 2021, the Mutual Fund only has financial liabilities that are measured at amortized cost.

Cost is amortized by discounting the value of the liability using the effective interest rate, unless the impact of the discount is insignificant. The effective interest rate is the discount rate that generates future cash flows from the carrying amount, upon initial recognition. The interest effect of applying the effective interest method is recognized in profit or loss.

At initial recognition, trade payables, accruals, other short-term financial liabilities and loans are measured at fair value less direct attributable transaction costs. After initial recognition, financial liabilities are measured at amortized cost using the effective interest rate method.

Determination of Fair Value

The fair value of financial instruments at the statements of financial position date is based on their quoted market price traded in active market.

If the market for a financial instrument is not active, the Investment Manager establishes fair value by using a valuation technique. Valuation techniques include using recent arm's length market transactions between knowledgeable, willing parties, if available, reference to the current fair value of another instrument that is substantially the same, discounted cash flow analysis and option pricing model.

The Mutual Fund classifies measurement of fair value by using fair value hierarchy which reflects significance of inputs used to measure the fair value. The fair value hierarchy is as follows:

**REKSA DANA RHB ALPHA SECTOR ROTATION
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021

**REKSA DANA RHB ALPHA SECTOR ROTATION
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

For the year ended
December 31, 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)**

**2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

d. *Financial Instruments (continued)*

Penentuan Nilai Wajar (lanjutan)

Determination of Fair Value (continued)

1. Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (*Level 1*);
2. *Input* selain harga kuotasian yang termasuk dalam *Level 1* yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (*Level 2*);
3. *Input* untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (*Level 3*).

1. *Quoted prices (not adjustable) in active market for identical assets or liabilities (Level 1);*
2. *Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are either directly (e.g price) or indirectly observable (e.g the derivation of price) for assets or liabilities (Level 2);*
3. *Inputs for assets or liabilities that are not derived from observable market data (Level 3).*

Level pada hierarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan *input* tingkat terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu *input* tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memperhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

The level in the fair value hierarchy to categorize the measurement or fair value as a whole is determined based on the lowest level of input which is significance of an input to the measurement of fair value as a whole requires judgments by considering specific factors of the assets or liabilities.

Instrumen Keuangan Saling Hapus

Offsetting of Financial Instruments

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan jumlah neto nya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan. Hak saling hapus tidak kontinjen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Reksa Dana atau pihak lawan.

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in the statements of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realise the asset and settle the liability simultaneously. The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default in solvency or bankruptcy of the Mutual Fund or the counterparty.

**REKSA DANA RHB ALPHA SECTOR ROTATION
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021

**REKSA DANA RHB ALPHA SECTOR ROTATION
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

For the year ended
December 31, 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)**

e. Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dari instrumen keuangan diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku. Sedangkan pendapatan lainnya merupakan pendapatan yang bukan berasal dari kegiatan investasi, termasuk di dalamnya pendapatan bunga atas jasa giro.

Pendapatan dividen diakui bila hak untuk menerima pembayaran ditetapkan. Dalam hal investasi saham di pasar aktif, hak tersebut biasanya ditetapkan pada tanggal eks (ex-date).

Beban diakui secara akrual. Beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaan investasi, jasa kustodian dan beban lain-lain dihitung dan diakui secara akrual setiap hari.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif lain tahun berjalan. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

f. Pajak Penghasilan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

**2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

e. Income and Expenses

Interest income from financial instruments is recognized on an accrual basis, by reference to the time period, the nominal value and the related interest rate. While others income is income that does not come from investment activities, including interest income on current account.

Dividend income are recognized when the right to received payment is established. In the case of quoted equity investments, the right to receive payment is normally established on the security's ex-dividend date.

Expense is recognized on an accrual basis. Expenses related to investment management service, custodian service and other expenses is calculated and accrued daily.

Unrealized gains or losses from the increase or decrease in the market price (fair value) as well as investment gains or losses that have been realized are presented in the statements of other comprehensive income for the current year. Gains and losses that have been realized on the sale of investment portfolios are calculated based on the cost of using the weighted average method.

f. Income Tax

The tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognised in the profit or loss and other comprehensive income, except to the extent that it relates to items recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is also recognized in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

**REKSA DANA RHB ALPHA SECTOR ROTATION
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021

**REKSA DANA RHB ALPHA SECTOR ROTATION
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

For the year ended
December 31, 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)**

f. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Di sisi lain, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam perhitungan laba rugi menurut akuntansi.

Untuk pajak penghasilan yang tidak bersifat final, beban pajak penghasilan periode berjalan ditentukan berdasarkan laba (rugi) kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan serta rugi fiskal yang belum terkompensasi, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak masa datang.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama. Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini akan saling hapus ketika Reksa Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto atau untuk merealisasikan dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

**2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

f. Income Tax (continued)

In accordance with prevailing tax law, income subject to final income tax shall not be reported as taxable income, and all expenses related to income subject to final income tax are not deductible. However, such income and expenses are included in the profit and loss calculation for accounting purposes.

For non final income tax, current period income tax is calculated based on any profit (loss) on taxable income from operating in the respective period and is calculated based on applicable tax rates.

Deferred tax asset and liabilities are recognized for the future tax consequences attributable to difference between the financial statement carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective tax bases. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and the carry forward tax benefit of fiscal losses to the extent that it is probable future periods against which the deductible temporary differences and the carry forward tax benefit of fiscal losses can be utilized.

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred income taxes assets and liabilities relate to the same taxation authority. Current tax assets and tax liabilities are offset where the Mutual Fund has a legally enforceable right to offset and intends either to settle on a net basis, or to realise the asset and settle the liability simultaneously.

**REKSA DANA RHB ALPHA SECTOR ROTATION
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021

**REKSA DANA RHB ALPHA SECTOR ROTATION
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

For the year ended
December 31, 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)**

f. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

g. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 (Revisi 2015). "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi". Jenis transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

h. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2021, diantaranya sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 55: Instrumen keuangan: Pengakuan dan pengukuran
- Amendemen PSAK 60: Instrumen keuangan: Pengungkapan
- Amendemen PSAK 71: Instrumen keuangan

Penerapan PSAK tersebut di atas tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan dan diungkapkan pada laporan keuangan Reksa Dana periode berjalan atau periode tahun sebelumnya.

**2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

f. Income Tax (continued)

Adjustments to taxation payable are recorded by the time the tax verdict is received or, when appealed against, by the time the verdict of the appeal are determined.

g. Transactions with Related Parties

The Mutual Fund enters into transaction with related party as defined in SFAS 7 (Revised 2015) "Related Party Disclosure". Type of transactions and balances with related party are disclosed in the notes to the financial statements.

h. Changes to the Statements of Financial Accounting Standards and Interpretations of Financial Accounting Standards

The Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) which were effective on or after January 1, 2021, as follow:

- Amendment SFAS No. 55: Financial instrument: recognition and measurement
- Amendment SFAS No. 60: Disclosures
- Amendment SFAS No. 71: Financial instrument

Implementation of the above SFAS had no significant impact on the amounts reported and disclosed in the Mutual Fund's financial statements for current period or prior years.

**REKSA DANA RHB ALPHA SECTOR ROTATION
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021

**REKSA DANA RHB ALPHA SECTOR ROTATION
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the year ended
December 31, 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK

Ikhtisar portofolio efek

Saldo portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

3. INVESTMENT PORTFOLIOS

Summary of investment portfolios

Balance of investment portfolios as of December 31, 2021 and 2020 are as follows:

31 Desember 2021/December 31, 2021

Jenis efek/ <i>Type of investments</i>	Total saham/ <i>total shares</i>	Harga perolehan rata-rata/ <i>Average cost</i>	Nilai wajar/ <i>Fair value</i>	Tingkat bunga (%) per tahun/ <i>Interest rate (%) per annum</i>	Level hierarki/ <i>Hierarchy level</i>	Jatuh tempo/ <i>Maturity date</i>	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ <i>Percentage (%) of total investment portfolios</i>
Efek bersifat ekuitas/<i>Equity instruments</i>							
Saham/<i>Equities</i>							
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	3.532.613	13.446.653.725	14.519.039.430	-	1	-	7,62
PT Bank Central Asia Tbk	1.844.900	8.957.823.355	13.467.770.000	-	1	-	7,07
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	3.159.600	11.287.171.111	12.764.784.000	-	1	-	6,70
PT Astra International Tbk	1.549.300	8.879.464.533	8.831.010.000	-	1	-	4,63
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.234.300	8.274.564.478	8.670.957.500	-	1	-	4,55
PT United Tractors Tbk	308.100	7.212.110.268	6.824.415.000	-	1	-	3,58
PT Summarecon Agung Tbk	7.266.830	6.257.897.223	6.067.803.050	-	1	-	3,18
PT Bank Jago Tbk	350.800	5.326.258.405	5.612.800.000	-	1	-	2,95
PT Adi Sarana Armada Tbk	1.568.700	5.555.045.284	5.208.084.000	-	1	-	2,73
PT Medikaloka Hermina Tbk	4.661.500	4.495.467.550	4.987.805.000	-	1	-	2,62
Total saham/ <i>Total equities</i> (dipindahkan/ <i>brought forward</i>)	25.476.643	79.692.455.932	86.954.467.980				45,63

**REKSA DANA RHB ALPHA SECTOR ROTATION
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021

**REKSA DANA RHB ALPHA SECTOR ROTATION
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the year ended
December 31, 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Summary of investment portfolios (continued)

31 Desember 2021/December 31, 2021

Jenis efek/ <i>Type of investments</i>	Total saham/ <i>total shares</i>	Harga perolehan rata-rata/ <i>Average cost</i>	Nilai wajar/ <i>Fair value</i>	Tingkat bunga (%) per tahun/ <i>Interest rate (%) per annum</i>	Level hierarki/ <i>Hierarchy level</i>	Jatuh tempo/ <i>Maturity date</i>	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ <i>Percentage (%) of total investment portfolios</i>
Efek bersifat ekuitas/<i>Equity instruments</i>							
Saham/<i>Equities</i>							
Total saham/ <i>Total equities</i> (pindahan/ <i>carried forward</i>)	25.476.643	79.692.455.932	86.954.467.980				45,63
PT Arwana Citramulia Tbk	5.808.800	4.533.854.964	4.647.040.000	-	1	-	2,44
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	376.800	4.247.781.688	4.559.280.000	-	1	-	2,39
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	1.157.000	4.748.337.389	4.500.730.000	-	1	-	2,36
PT AKR Corporindo Tbk	1.053.500	4.393.587.341	4.329.885.000	-	1	-	2,27
PT Mahaka Radio Integra Tbk	9.026.200	4.026.196.810	4.296.471.200	-	1	-	2,25
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk	1.734.200	3.143.657.715	3.953.976.000	-	1	-	2,07
PT PP London Sumatra Indonesia Tbk	2.931.700	3.631.159.245	3.474.064.500	-	1	-	1,82
PT Aneka Tambang Tbk	1.533.500	3.716.993.138	3.450.375.000	-	1	-	1,81
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	168.300	3.453.489.863	3.433.320.000	-	1	-	1,80
PT Puradelta Lestari Tbk	17.640.600	3.652.914.290	3.369.354.600	-	1	-	1,77
Total saham/ <i>Total equities</i> (dipindahkan/ <i>brought forward</i>)	66.907.243	119.240.428.375	126.968.964.280				66,61

**REKSA DANA RHB ALPHA SECTOR ROTATION
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021

**REKSA DANA RHB ALPHA SECTOR ROTATION
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the year ended
December 31, 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Summary of investment portfolios (continued)

31 Desember 2021/December 31, 2021

Jenis efek/Type of investments	Total saham/ total shares	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Level hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
Efek bersifat ekuitas/Equity instruments							
Saham/Equities							
Total saham/Total equities (pindahan/carried forward)	66.907.243	119.240.428.375	126.968.964.280				66,61
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	467.600	3.048.771.176	3.156.300.000	-	1	-	1,66
PT Bukit Asam Tbk	1.142.600	3.097.860.420	3.096.446.000	-	1	-	1,62
PT Indomobil Multi Jasa Tbk	7.288.400	3.507.975.367	3.061.128.000	-	1	-	1,61
PT Ace Hardware Indonesia Tbk	2.292.900	2.968.226.430	2.934.912.000	-	1	-	1,54
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	2.105.700	3.297.226.514	2.895.337.500	-	1	-	1,52
PT Ciputra Development Tbk	2.753.200	3.099.969.966	2.670.604.000	-	1	-	1,40
PT Smartfren Telecom Tbk	30.237.600	2.862.048.086	2.630.671.200	-	1	-	1,38
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	394.600	2.595.475.690	2.347.870.000	-	1	-	1,23
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	787.700	2.211.447.905	2.323.715.000	-	1	-	1,22
PT Cikarang Listrindo Tbk	3.733.600	2.581.490.892	2.296.164.000	-	1	-	1,20
Total saham/Total equities (dipindahkan/brought forward)	118.111.143	148.510.920.821	154.382.111.980				80,99

**REKSA DANA RHB ALPHA SECTOR ROTATION
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021

**REKSA DANA RHB ALPHA SECTOR ROTATION
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the year ended
December 31, 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Summary of investment portfolios (continued)

31 Desember 2021/December 31, 2021

Jenis efek/Type of investments	Total saham/ total shares	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Level hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
Efek bersifat ekuitas/Equity instruments							
Saham/Equities							
Total saham/total equities (pindahan/carried forward)	118.111.143	148.510.920.821	154.382.111.980				80,99
PT Matahari Putra Prima Tbk	5.164.300	2.696.356.399	2.241.306.200	-	1	-	1,18
PT Link Net Tbk	557.700	2.343.830.905	2.230.800.000	-	1	-	1,17
PT Vale Indonesia Tbk	455.500	2.271.740.888	2.131.740.000	-	1	-	1,12
PT XL Axiata Tbk	658.900	1.916.012.768	2.088.713.000	-	1	-	1,10
PT Merdeka Copper Gold Tbk	534.100	2.009.560.337	2.077.649.000	-	1	-	1,09
PT Siloam International Hospitals Tbk	234.800	2.044.292.493	2.013.410.000	-	1	-	1,06
PT Kalbe Farma Tbk	1.230.300	1.975.630.750	1.986.934.500	-	1	-	1,04
PT PP (Persero) Tbk	2.001.100	2.012.530.483	1.981.089.000	-	1	-	1,04
PT Unilever Indonesia Tbk	450.100	2.065.289.764	1.849.911.000	-	1	-	0,97
PT MAP Aktif Adiperkasa Tbk	712.600	1.761.699.936	1.810.004.000	-	1	-	0,95
Total saham/Total equities (dipindahkan/brought forward)	130.110.543	169.607.865.544	174.793.668.680				91,71

**REKSA DANA RHB ALPHA SECTOR ROTATION
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021

**REKSA DANA RHB ALPHA SECTOR ROTATION
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the year ended
December 31, 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Summary of investment portfolios (continued)

31 Desember 2021/December 31, 2021

Jenis efek/Type of investments	Total saham/ total shares	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Level hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
Efek bersifat ekuitas/Equity instruments							
Saham/Equities							
Total saham/Total equities (pindahan/carried forward)	130.110.543	169.607.865.544	174.793.668.680				91,71
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	207.600	1.839.461.075	1.806.120.000	-	1	-	0,95
PT Mitra Adiperkasa Tbk	2.504.400	1.961.539.513	1.778.124.000	-	1	-	0,93
PT Bank Raya Indonesia Tbk	916.800	1.898.013.163	1.659.408.000	-	1	-	0,87
PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk	728.300	1.717.928.332	1.645.958.000	-	1	-	0,86
PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk	212.900	1.664.332.084	1.602.072.500	-	1	-	0,85
PT Berlian Laju Tanker Tbk	1.841.000	791.630.000	-	-	1	-	0,00
Total efek bersifat ekuitas/ Total equity instruments	<u>136.521.543</u>	<u>179.480.769.711</u>	<u>183.285.351.180</u>				<u>96,17</u>

**REKSA DANA RHB ALPHA SECTOR ROTATION
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021

**REKSA DANA RHB ALPHA SECTOR ROTATION
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the year ended
December 31, 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Summary of investment portfolios (continued)

31 Desember 2021/December 31, 2021

Jenis efek/ <i>Type of investments</i>	Nilai nominal/ <i>Nominal amount</i>	Harga perolehan rata-rata/ <i>Average cost amount</i>	Nilai wajar/ <i>Fair value</i>	Tingkat bunga (%) per tahun/ <i>Interest rate (%) per annum</i>	Level hierarki/ <i>Hierarchy level</i>	Jatuh tempo/ <i>Maturity date</i>	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ <i>Percentage (%) of total investment portfolios</i>
Instrumen pasar uang/ <i>Money market instruments</i>							
PT Bank Nationalnobu Tbk	6.300.000.000	6.300.000.000	6.300.000.000	3,00	-	3 Jan 22	3,31
Deutsche Bank AG, cabang Jakarta	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	2,06	-	3 Jan 22	0,52
Total instrumen pasar uang/ <i>Total money market instruments</i>	<u>7.300.000.000</u>	<u>7.300.000.000</u>	<u>7.300.000.000</u>				<u>3,83</u>
Total portofolio efek/ <i>Total investment portfolios</i>			<u>190.585.351.180</u>				<u>100,00</u>

**REKSA DANA RHB ALPHA SECTOR ROTATION
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021

**REKSA DANA RHB ALPHA SECTOR ROTATION
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the year ended
December 31, 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Summary of investment portfolios (continued)

31 Desember 2020/December 31, 2020

Jenis efek/ <i>Type of investments</i>	Total saham/ <i>total shares</i>	Harga perolehan rata-rata/ <i>Average cost</i>	Nilai wajar/ <i>Fair value</i>	Tingkat bunga (%) per tahun/ <i>Interest rate (%) per annum</i>	Level hierarki/ <i>Hierarchy level</i>	Jatuh tempo/ <i>Maturity date</i>	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ <i>Percentage (%) of total investment portfolios</i>
Efek bersifat ekuitas/<i>Equity instruments</i>							
Saham/<i>Equities</i>							
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	4.668.600	16.450.313.591	19.468.062.000	-	1	-	8,69
PT Bank Central Asia Tbk	511.700	10.383.127.921	17.321.045.000	-	1	-	7,73
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	3.952.800	12.102.417.192	13.083.768.000	-	1	-	5,84
PT Astra International Tbk	1.740.700	9.547.909.950	10.487.717.500	-	1	-	4,68
PT Aneka Tambang Tbk	5.166.300	7.294.352.443	9.996.790.500	-	1	-	4,46
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.458.600	8.728.704.240	9.225.645.000	-	1	-	4,12
PT Unilever Indonesia Tbk	1.252.100	10.006.758.874	9.202.935.000	-	1	-	4,11
PT Vale Indonesia Tbk	1.419.800	6.799.356.177	7.240.980.000	-	1	-	3,23
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	966.300	5.318.170.300	5.966.902.500	-	1	-	2,66
PT Bumi Serpong Damai Tbk	4.073.200	4.601.595.051	4.989.670.000	-	1	-	2,23
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	998.800	4.028.268.744	4.624.444.000	-	1	-	2,06
Total saham/ <i>Total equities</i> (dipindahkan/ <i>brought forward</i>)	26.208.900	95.260.974.483	111.607.959.500				49,81

**REKSA DANA RHB ALPHA SECTOR ROTATION
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021

**REKSA DANA RHB ALPHA SECTOR ROTATION
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the year ended
December 31, 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Summary of investment portfolios (continued)

31 Desember 2020/December 31, 2020

Jenis efek/Type of investments	Total saham/ total shares	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Level hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
Efek bersifat ekuitas/Equity instruments							
Saham/Equities							
Total saham/Total equities (pindahan/carried forward)	26.208.900	95.260.974.483	111.607.959.500				49,81
PT Adaro Energy Tbk	3.163.900	4.439.642.596	4.524.377.000	-	1	-	2,02
PT XL Axiata Tbk	1.654.300	4.185.984.094	4.516.239.000	-	1	-	2,02
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	3.130.100	3.372.054.489	4.507.344.000	-	1	-	2,01
PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk	1.614.700	4.218.932.682	4.408.131.000	-	1	-	1,97
PT Summarecon Agung Tbk	5.462.800	3.552.045.355	4.397.554.000	-	1	-	1,96
PT PP (Persero) Tbk	2.347.400	3.027.790.550	4.377.901.000	-	1	-	1,95
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	2.574.100	3.518.544.735	4.260.135.500	-	1	-	1,90
PT Medco Energi Internasional Tbk	7.098.600	3.662.420.819	4.188.174.000	-	1	-	1,87
PT Ciputra Development Tbk	4.055.100	3.416.669.542	3.994.273.500	-	1	-	1,78
Total saham/Total equities (dipindahkan/brought forward)	57.309.900	128.655.059.345	150.782.088.500				67,29

**REKSA DANA RHB ALPHA SECTOR ROTATION
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021

**REKSA DANA RHB ALPHA SECTOR ROTATION
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the year ended
December 31, 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Summary of investment portfolios (continued)

31 Desember 2020/December 31, 2020

Jenis efek/Type of investments	Total saham/ total shares	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Level hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
Efek bersifat ekuitas/Equity instruments							
Saham/Equities							
Total saham/Total equities (pindahan/carried forward)	57.309.900	128.655.059.345	150.782.088.500				67,29
PT PP London Sumatra Indonesia Tbk	2.878.100	2.950.880.710	3.957.387.500	-	1	-	1,77
PT Puradelta Lestari Tbk	15.713.200	3.469.269.285	3.865.447.200	-	1	-	1,72
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk	2.444.100	3.866.666.352	3.678.370.500	-	1	-	1,64
PT Merdeka Copper Gold Tbk	1.447.200	3.167.903.553	3.516.696.000	-	1	-	1,57
PT Media Nusantara Citra Tbk	3.052.900	2.828.274.849	3.480.306.000	-	1	-	1,55
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	532.000	3.084.670.693	3.471.300.000	-	1	-	1,55
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	1.712.900	2.314.006.196	3.400.106.500	-	1	-	1,52
PT Astra Agro Lestari Tbk	274.600	2.976.649.238	3.384.445.000	-	1	-	1,51
PT Erajaya Swasembada Tbk	1.502.600	2.323.022.929	3.305.720.000	-	1	-	1,47
PT Sarana Menara Nusantara Tbk	3.280.800	3.219.536.061	3.149.568.000	-	1	-	1,41
Total saham/Total equities (dipindahkan/brought forward)	90.148.300	158.855.939.211	185.991.435.200				83,00

**REKSA DANA RHB ALPHA SECTOR ROTATION
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021

**REKSA DANA RHB ALPHA SECTOR ROTATION
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the year ended
December 31, 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Summary of investment portfolios (continued)

31 Desember 2020/December 31, 2020

Jenis efek/Type of investments	Total saham/ total shares	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Level hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
Efek bersifat ekuitas/Equity instruments							
Saham/Equities							
Total saham/total equities (pindahan/carried forward)	90.148.300	158.855.939.211	185.991.435.200				83,00
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	278.900	2.256.363.522	2.907.532.500	-	1	-	1,30
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	417.600	2.907.078.825	2.860.560.000	-	1	-	1,28
PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk	197.300	2.812.726.554	2.855.917.500	-	1	-	1,27
PT Dharma Satya Nusantara Tbk	4.562.400	2.797.114.949	2.783.064.000	-	1	-	1,24
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	222.200	2.348.990.592	2.760.835.000	-	1	-	1,23
PT United Tractors Tbk	102.500	2.257.671.727	2.726.500.000	-	1	-	1,22
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	271.700	2.752.887.378	2.601.527.500	-	1	-	1,16
PT Pakuwon Jati Tbk	4.615.700	2.377.916.071	2.354.007.000	-	1	-	1,05
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	166.000	2.427.086.020	2.299.100.000	-	1	-	1,02
PT Ace Hardware Indonesia Tbk	1.301.500	2.128.527.503	2.232.072.500	-	1	-	1,00
Total saham/Total equities (dipindahkan/brought forward)	102.284.100	183.922.302.352	212.372.551.200				94,77

**REKSA DANA RHB ALPHA SECTOR ROTATION
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021

**REKSA DANA RHB ALPHA SECTOR ROTATION
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the year ended
December 31, 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Summary of investment portfolios (continued)

31 Desember 2020/December 31, 2020

Jenis efek/Type of investments	Total saham/ total shares	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Level hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
Efek bersifat ekuitas/Equity instruments							
Saham/Equities							
Total saham/total equities (pindahan/carried forward)	102.284.100	183.922.302.352	212.372.551.200				94,77
PT Gudang Garam Tbk	50.000	2.174.271.961	2.050.000.000	-	1	-	0,91
PT Cikarang Listrindo Tbk	2.227.900	1.780.315.336	1.581.809.000	-	1	-	0,70
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	3.846.400	1.146.212.785	1.546.252.800	-	1	-	0,69
PT Mitra Adi Perkasa Tbk	1.806.800	1.410.956.480	1.427.372.000	-	1	-	0,64
PT Tower Bersama Infrastrucure Tbk	710.700	1.212.379.079	1.158.441.000	-	1	-	0,52
PT Mayora Indah Tbk	420.300	1.220.844.990	1.139.013.000	-	1	-	0,51
PT Berlian Laju Tanker Tbk	1.841.000	791.630.000	-				0,00
Total efek bersifat ekuitas/ Total equity instruments	<u>113.187.200</u>	<u>193.658.912.983</u>	<u>221.275.439.000</u>				<u>98,74</u>

**REKSA DANA RHB ALPHA SECTOR ROTATION
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021

**REKSA DANA RHB ALPHA SECTOR ROTATION
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the year ended
December 31, 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Summary of investment portfolios (continued)

31 Desember 2020/December 31, 2020

Jenis efek/ <i>Type of investments</i>	Nilai nominal/ <i>Nominal amount</i>	Harga perolehan rata-rata/ <i>Average cost amount</i>	Nilai wajar/ <i>Fair value</i>	Tingkat bunga (%) per tahun/ <i>Interest rate (%) per annum</i>	Level hierarki/ <i>Hierarchy level</i>	Jatuh tempo/ <i>Maturity date</i>	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ <i>Percentage (%) of total investment portfolios</i>
Instrumen pasar uang/ <i>Money market instruments</i>							
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	6,250	-	1 Feb 21	1,11
Deutsche Bank AG, cabang Jakarta	350.000.000	350.000.000	350.000.000	2,350	-	4 Jan 21	0,15
Total instrumen pasar uang/ <i>Total money market instruments</i>	<u>2.850.000.000</u>	<u>2.850.000.000</u>	<u>2.850.000.000</u>				<u>1,26</u>
Total portofolio efek/ <i>Total investment portfolios</i>			<u>224.125.439.000</u>				<u>100,00</u>

**REKSA DANA RHB ALPHA SECTOR ROTATION
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021

**REKSA DANA RHB ALPHA SECTOR ROTATION
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

4. KAS

	2021	2020
PT Bank Central Asia Tbk	102.526.264	67.704.814
Deutsche Bank AG, cabang Jakarta	40.431.434	90.674.544
PT Bank CIMB Niaga Tbk	5.586.033	1.046.033
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	3.901.274	2.714.176
PT Bank Permata Tbk	73.080	1.279.080
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	1	1
Total	152.518.086	163.418.648

4. CASH

<i>PT Bank Central Asia Tbk</i>
<i>Deutsche Bank AG, Jakarta branch</i>
<i>PT Bank CIMB Niaga Tbk</i>
<i>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk</i>
<i>PT Bank Permata Tbk</i>
<i>PT. Bank Maybank Indonesia Tbk</i>
Total

5. PIUTANG TRANSAKSI EFEK

Akun ini merupakan piutang yang timbul atas penjualan efek bersifat ekuitas yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan. Saldo piutang transaksi efek pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp 6.919.539.361 dan Rp 8.341.078.122.

5. SECURITY TRANSACTION RECEIVABLES

This account represents receivable from sold of equity instruments, which have not been settled at the statements of financial position date. Balance security transaction receivable as of December 31, 2021 and 2020 were amounted to Rp 6,919,539,361 and Rp 8,341,078,122 respectively.

6. PIUTANG BUNGA DAN DIVIDEN

	2021	2020
Deposito berjangka	460.024	360.744
Dividen	66.674.608	70.796.220
Total	67.134.632	71.156.964

6. INTEREST AND DIVIDEND RECEIVABLES

*Time deposits
Dividend*

Total

Piutang dividen merupakan piutang atas pendapatan dividen yang belum terselesaikan pada tanggal 31 Desember 2021 dan piutang pengembalian pajak PPh 23 atas distribusi dividen dari emiten pada tanggal 31 Desember 2020.

Dividend receivables is represent receivable of dividend income which have not been received as of December 31, 2021 and receivable of tax refund art 23 from emiten as of December 31, 2020.

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga dan dividen karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

The Mutual Fund did not make an allowance for loss impairment interest and dividend receivable because Investment Managers opinion that all receivables are collectable.

7. UANG MUKA DITERIMA ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan. Pada tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana belum menerbitkan dan menyerahkan unit penyertaan kepada pemesan sehingga belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar. Uang muka atas diterima pemesanan unit penyertaan ini disajikan sebagai liabilitas.

7. ADVANCE FOR INVESTMENT UNIT SUBSCRIPTION

This account represents advance for investment unit subscriptions. On the statements of financial position, the Mutual Fund has not issued and distributed the units to the subscriber and has not recorded as outstanding unit shares. Advance for investment unit subscriptions has been presented as liabilities.

**REKSA DANA RHB ALPHA SECTOR ROTATION
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN****(Lanjutan)**Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021**REKSA DANA RHB ALPHA SECTOR ROTATION
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS****(Continued)**For the year ended
December 31, 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**7. UANG MUKA DITERIMA ATAS
PEMESANAN UNIT PENYERTAAN**
(Lanjutan)

Saldo uang muka pemesanan unit penyertaan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp 3.674.973 dan Rp 12.224.973 yang semuanya diterima dari agen penjual.

8. UTANG TRANSAKSI EFEK

Akun ini merupakan utang yang timbul atas pembelian efek bersifat ekuitas yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan. Saldo pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp 1.970.749.633 dan Rp 2.879.486.344.

**9. LIABILITAS ATAS PEMBELIAN KEMBALI
UNIT PENYERTAAN**

Akun ini merupakan utang pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan. Saldo pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp 104.458 dan Rp 154.275.676.

10. BEBAN AKRUAL

	2021	2020
Beban pengelolaan investasi (catatan 15)	557.493.102	636.858.991
Beban kustodian (catatan 16)	27.874.655	31.842.950
Lain-lain	57.624.989	64.324.426
Total	<u>642.992.746</u>	<u>733.026.367</u>

11. PENGUKURAN NILAI WAJAR

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hierarki level 1.

**7. ADVANCE FOR INVESTMENT UNIT
SUBSCRIPTION** (Continued)

The balance of advances for investment unit subscription as of December 31, 2021 and 2020 amounted to Rp 3,674,973 and Rp 12,224,973 respectively, which were all received from selling agents.

8. SECURITY TRANSACTION PAYABLES

This account represents payable from purchase of equity instruments, which have not been settled at the statement of financial position. As of December 31, 2021 and 2020 are amounting to Rp 1,970,749,633 and Rp 2,879,486,344, respectively.

**9. REDEMPTION OF INVESTMENT UNITS
PAYABLE**

This account represents redemption of investment unit payable which have not been settled at the statement of financial position. As of December 31, 2021 and 2020 are amounting to Rp 104,458 and Rp 154,275,676, respectively.

10. ACCRUED EXPENSES

	2021	2020
Investment management fee (notes 15)	557.493.102	636.858.991
Custodian fee (note 16)	27.874.655	31.842.950
Others	57.624.989	64.324.426
Total	<u>642.992.746</u>	<u>733.026.367</u>

11. FAIR VALUE MEASUREMENT

The fair value of financial instruments traded in active markets is based on quoted market prices at the reporting date. A market is regarded as active if quoted prices are readily and regularly available from an exchange, dealer or broker, industry group pricing service, or regulatory agency, and those prices represent actual and regularly occurring market transaction on an arm's lengths basis. These instruments are included in level 1.

**REKSA DANA RHB ALPHA SECTOR ROTATION
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021

**REKSA DANA RHB ALPHA SECTOR ROTATION
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

11. PENGUKURAN NILAI WAJAR (Lanjutan)

Nilai tercatat dan pengukuran nilai wajar menggunakan level 1 pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp 183.285.351.180 dan Rp 221.275.439.000.

11. FAIR VALUE MEASUREMENT (Continued)

The carrying value and the fair value measurement uses level 1 for the years ended December 31, 2021 and 2020 are Rp 183,285,351,180 and Rp 221,275,439,000 respectively.

12. PERPAJAKAN

a. Pajak Penghasilan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subjek pajak. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembagian laba yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan, termasuk keuntungan atas pelunasan kembali unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Pemerintah juga telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 pada tanggal 31 Maret 2020 yang salah satunya berisi tentang penurunan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan menjadi sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021.

Pada tanggal 5 Oktober 2020, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Omnibus Law) yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 2 November 2020. Dengan berlakunya Undang-Undang ini, penghasilan dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan pasal 23.

Pendapatan investasi Reksa Dana yang merupakan objek pajak penghasilan final disajikan dalam total bruto sebelum pajak penghasilan final. Taksiran pajak penghasilan ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam periode yang bersangkutan berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

12. TAXATION

a. Income Tax

The Mutual Fund in the form of a Collective Investment Contract is subject to tax. Income tax is limited to taxable income received by the Mutual Fund, whilst income distributable from the Mutual Fund to unit holder, including any gain on the redemption of investment units is not taxable income.

The government also has ratified the Government Regulation in lieu of Law No. 1 on March 31, 2020, one of which contains a reduction in the rate of Article 17 paragraph (1) letter b of the Law on Income Tax to as much as 22% (twenty two percent) which is valid in the 2020 Fiscal Year and 2021 Fiscal Year.

On October 5, 2020, the Government has issued regulation for Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation ("the Job Creation Law") which effective on November 2, 2020. With the enactment of this Law, dividend income derived from domestically received or obtained by domestic corporate Tax is excluded from the object of Income Tax article 23.

The Mutual Fund's investment income, which is subject to final income tax withholding at source, represent on a gross before final income tax. The provision for income tax is determined on the basis of estimated taxable income for the period subject to tax at statutory tax rates.

**REKSA DANA RHB ALPHA SECTOR ROTATION
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021

**REKSA DANA RHB ALPHA SECTOR ROTATION
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

12. PERPAJAKAN (Lanjutan)

12. TAXATION (Continued)

a. Pajak Penghasilan (lanjutan)

a. Income Tax (continued)

Rekonsiliasi antara rugi sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba (rugi) kena pajak yang dihitung oleh Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

The reconciliation between the loss before tax, as shown in the statements of profit or loss and other comprehensive income with taxable profit (loss) calculated by the Mutual Fund for the years ended December 31, 2021 and 2020 as follows:

	2021	2020	
Rugi sebelum pajak	(24.691.447.315)	(13.629.258.538)	Loss before tax
Ditambah (dikurang):			Add (less):
Beban yang tidak dapat dikurangkan	12.424.780.802	10.054.802.970	Non-deductible expenses
Pendapatan yang pajaknya bersifat final			Income subject to final tax
- Bunga deposito berjangka	(286.026.530)	(676.169.251)	Interest income on - time deposits
- Bunga jasa giro	(305.610)	(533.684)	Interest income on - current accounts
- Pendapatan dividen	(3.546.353.754)	(471.974.800)	Dividend income -
- (Keuntungan) kerugian yang telah direalisasi selama tahun berjalan atas efek bersifat ekuitas	(7.712.592.141)	28.629.342.952	Realized (gain) loss for - current year on equity instruments
- Kerugian (keuntungan) yang belum direalisasi selama tahun berjalan atas efek bersifat ekuitas	23.811.944.548	(18.716.143.815)	Unrealized loss (gain) - for current year on equity instruments
Laba kena pajak	-	5.190.065.834	Taxable profit
Pajak penghasilan	-	1.141.814.300	Income tax
Pajak dibayar di muka Pasal 23	-	(788.934.870)	Prepaid taxes art 23
Pajak dibayar di muka Pasal 25	161.501.916)	(727.235.547)	Prepaid taxes art 25
Lebih bayar pajak tahun berjalan	(161.501.916)	(374.356.117)	Income tax over payment current year
Lebih bayar pajak tahun 2019	-	(303.369.057)	Tax over payment 2019
Lebih bayar pajak tahun 2020	(374.356.117)	-	Tax over payment 2020
Total lebih bayar pajak	(535.858.033)	(677.725.174)	Total income tax over payment

**REKSA DANA RHB ALPHA SECTOR ROTATION
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021

**REKSA DANA RHB ALPHA SECTOR ROTATION
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

12. PERPAJAKAN (Lanjutan)

12. TAXATION (Continued)

a. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Lebih bayar pajak penghasilan disajikan sebagai pajak dibayar dimuka.

Berdasarkan Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKPLB) pajak penghasilan badan tahun 2019 No. 00011/406/19/014/21 tanggal 26 Maret 2021, Reksa Dana ditetapkan lebih bayar pajak sebesar Rp 303.369.057. Pengembalian tersebut telah diterima pada tanggal 21 April 2021.

Dalam laporan keuangan ini, total penghasilan kena pajak didasarkan atas perhitungan sementara, karena Reksa Dana belum menyampaikan SPT pajak penghasilan badan.

a. Income Tax (continued)

Overpayment income tax is presented as prepaid tax.

Base on Over Payment of Tax Assessment Letter corporate income tax in 2019 No. 00011/406/19/014/21 dated March 26, 2021, the Mutual Fund established an over payment amounted to Rp 303,369,057. The income tax return has recorded on April 21, 2021.

In these financial statements, the amount of taxable income is based on preliminary calculations, as the Mutual Fund has not yet submitted its corporate income tax return.

b. Utang Pajak

	2021	2020	
Pajak penghasilan pasal 25	-	53.833.972	Income tax art 25
Total	-	53.833.972	Total

b. Tax Payables

c. Utang Pajak Lainnya

	2021	2020	
Pajak penghasilan pasal 23	2.812.736	4.633.205	Income tax art 23
Total	2.812.736	4.633.205	Total

c. Other Tax Payables

d. Beban Pajak

	2021	2020	
Pajak kini	-	1.141.814.300	Current tax
Pajak tangguhan	-	-	Deferred tax
Total	-	1.141.814.300	Total

d. Tax expenses

e. Administrasi

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu lima tahun sejak tanggal terutangnya pajak.

e. Administration

Under the taxation laws in Indonesia, the Mutual Fund submits tax returns on the basis of self-assessment. The tax authorities may assess or amend taxes within five years from the date the tax became due.

**REKSA DANA RHB ALPHA SECTOR ROTATION
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021

**REKSA DANA RHB ALPHA SECTOR ROTATION
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

13. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	2021		
	Unit/ Units	Persentase (%)/ Percentage (%)	
Pemodal	139.846.365,3357	100,00	Investors
Manajer Investasi	-	-	Investment Manager
Total	139.846.365,3357	100,00	Total

	2020		
	Unit/ Units	Persentase (%)/ Percentage (%)	
Pemodal	146.023.304,3795	100,00	Investors
Manajer Investasi	-	-	Investment Manager
Total	146.023.304,3795	100,00	Total

14. PENDAPATAN BUNGA

Akun ini merupakan pendapatan bunga atas deposito berjangka. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp 286.026.530 dan Rp 676.169.251.

Pendapatan bunga disajikan dalam jumlah bruto sebelum dikurangi pajak penghasilan final.

14. INTEREST INCOME

This account represents interest income from time deposits. For the years ended December 31, 2021 and 2020 amounted to Rp 286,026,530 and Rp 676,169,251 respectively.

Interest income is presented gross amount before deduction of final income tax.

15. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI

Beban ini merupakan imbalan jasa kepada Manajer Investasi. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana menetapkan bahwa imbalan jasa ini maksimum sebesar 3% (tiga persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari dalam setahunnya dan dibayarkan setiap bulan. Beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. PPN atas beban pengelolaan investasi untuk tahun-tahun 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp 632.610.568 dan Rp 603.381.905.

15. INVESTMENT MANAGEMENT FEE

This expense represents the fee payable to the Investment Manager. The Mutual Fund's Collective Investment Contract stipulates that the maximum fee is 3% (three percent) per annum which calculated daily from the Mutual Fund's Net Asset Value based on 365 (three hundred sixty-five) days in a year and paid every month. This expense was charged by Value Added Tax (VAT) of 10%. VAT from investment management fee for the years 2021 and 2020 amounted to Rp 632,610,568 and Rp 603,381,905 respectively.

**REKSA DANA RHB ALPHA SECTOR ROTATION
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN****(Lanjutan)**Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021**REKSA DANA RHB ALPHA SECTOR ROTATION
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS****(Continued)**For the year ended
December 31, 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

16. BEBAN KUSTODIAN

Beban ini merupakan imbalan jasa pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas kekayaan Reksa Dana kepada Bank Kustodian. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana menetapkan bahwa imbalan jasa ini maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari dalam setahunnya dan dibayarkan setiap bulan. Beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. PPN atas beban kustodian untuk tahun-tahun 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp 31.630.528 dan Rp 30.169.095.

17. BEBAN LAIN-LAIN

	<u>2021</u>
Biaya transaksi	4.920.491.455
Pajak final	57.205.306
Lain-lain	140.370.860
Total	<u>5.118.067.621</u>

18. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI**Sifat Pihak-Pihak Berelasi**

Pihak berelasi adalah perusahaan yang mempunyai keterkaitan kepengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Reksa Dana.

Manajer Investasi adalah pihak berelasi dengan Reksa Dana dan Bank Kustodian bukan merupakan pihak berelasi sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014.

Transaksi Pihak-Pihak Berelasi

Dalam kegiatan operasionalnya, Reksa Dana melakukan transaksi pembelian dan penjualan efek dengan pihak-pihak yang berelasi, yaitu PT RHB Sekuritas Indonesia. Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga.

16. CUSTODIAN FEE

This expense represents the administration and custodian fee payable to the Custodian Bank. The Mutual Fund's Collective Investment Contract stipulates that the maximum fee is 0.25% (zero point twenty five percent) per annum which is calculated daily from the Mutual Fund's Net Asset Value based on 365 (three hundred sixty-five) days in a year and paid every month. This expense was charged by Value Added Tax (VAT) of 10%. VAT from custodian fee for the years 2021 and 2020 amounted to Rp 31,630,528 and Rp 30,169,095 respectively.

17. OTHER EXPENSES

	<u>2020</u>	
	2.823.136.573	Transaction fee
	135.233.850	Final tax
	196.764.768	Others
Total	<u>3.155.135.191</u>	Total

18. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES**The Nature of Relationship**

Related parties are companies who directly or indirectly have relationships with the Mutual Fund through management.

Investment Manager is related parties with the Mutual Fund and Custodian Bank is not related parties based on the Decision Letter Head of Capital Market Supervisory Department 2A No. KEP-04/PM.21/2014 dated October 7, 2014.

Transactions with Related Parties

The Mutual Fund, in its operations, entered into purchase and sale transactions of securities with its related parties, is PT RHB Sekuritas Indonesia. The transactions with related parties were done under similar terms and conditions as those done with third parties.

**REKSA DANA RHB ALPHA SECTOR ROTATION
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021

**REKSA DANA RHB ALPHA SECTOR ROTATION
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**18. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK
BERELASI (Lanjutan)**

Transaksi Pihak-Pihak Berelasi (lanjutan)

a. Rincian pembelian dan penjualan dengan pihak-pihak berelasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 adalah nihil, sedangkan tahun yang berakhir 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

	2021		
	Total/Total	Persentase (%) terhadap total pembelian/penjualan portofolio efek/ Percentage (%) of total purchases/ sales of portfolios	
Pembelian	3.311.842.497	0,39	Purchases
Penjualan	1.017.267.500	0,12	Sales

b. Transaksi Reksa Dana dengan Manajer Investasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

		2021		
		Jasa Pengelolaan Investasi/ Investment Management Fee		
Saldo unit penyertaan/ Unit balanced amount	Total/Total	Persentase fee (%)/ Percentage fee (%)	Total keuntungan (kerugian) atas kepemilikan unit penyertaan untuk masing-masing transaksi pembelian kembali/ Realized gain (loss) of unit holder from respective redemption transactions	Total pendapatan lainnya/ Total other income
-	6.958.716.247	3	-	-
		2020		
		Jasa Pengelolaan Investasi/ Investment Management Fee		
Saldo unit penyertaan/ Unit balanced amount	Total/Total	Persentase fee (%)/ Percentage fee (%)	Total keuntungan (kerugian) atas kepemilikan unit penyertaan untuk masing-masing transaksi pembelian kembali/ Realized gain (loss) of unit holder from respective redemption transactions	Total pendapatan lainnya/ Total other income
-	6.637.200.960	3	-	-

**REKSA DANA RHB ALPHA SECTOR ROTATION
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021

**REKSA DANA RHB ALPHA SECTOR ROTATION
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**19. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN**

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana mengharuskan Manajer Investasi membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah dan pengungkapan yang disajikan dalam laporan keuangan. Namun demikian, ketidakpastian atas estimasi dan asumsi ini mungkin dapat menyebabkan penyesuaian yang material atas nilai tercatat aset dan liabilitas dimasa yang akan datang.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Manajer Investasi dapat membentuk pencadangan terhadap liabilitas pajak dimasa depan sebesar jumlah yang diestimasi akan dibayarkan ke kantor pajak jika berdasarkan evaluasi pada tanggal laporan posisi keuangan terdapat risiko pajak yang *probable*. Asumsi dan estimasi yang digunakan dalam perhitungan pembentukan cadangan tersebut memiliki unsur ketidakpastian.

20. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Manajer Investasi mengelola instrumen keuangannya sesuai dengan komposisi yang disajikan dalam kebijakan investasi. Aktivitas investasi Reksa Dana terpengaruh oleh berbagai jenis risiko yang berkaitan dengan instrumen keuangan dan risiko pasar di mana Reksa Dana berinvestasi.

a. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia sangat rentan terhadap perubahan ekonomi internasional. Perubahan kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau peraturan khususnya di bidang Pasar Uang dan Pasar Modal merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kinerja bank-bank, penerbit instrumen surat berharga dan perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja portofolio Reksa Dana.

**19. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS**

The preparation of the Mutual Fund's financial statements requires Investment Manager to make judgements, estimates and assumptions that affect the reported amounts and disclosures recognized in the financial statements. However, uncertainty about these assumptions and estimates probably could result its outcomes that could require a material adjustment to the carrying amount of the asset and liability affected in future periods.

Income Tax

Significant judgement is needed to determine the amount of income tax. The Investment Manager may establish reserves the future tax liability by an amount estimated to be paid to the tax office if the evaluation is based on the statement of financial position are probable tax risk. The assumptions and estimates used in the calculation of the reserve establishment has an element of uncertainty.

20. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

The Investment Manager maintains position in a variety of financial instruments as dictated by its investment management strategy. The Mutual Fund's investing activities expose it to various types of risk that are associated with the financial instruments and markets in which it invests.

a. Risk of Changes in Economic and Politic Condition

The open economic system followed by Indonesia is very susceptible to the change in international economic. The change in the economic and political condition onshore and offshore of the regulation in particular in Money Market and Capital Market sectors are the factors which can influence the performance of banks, securities instrument issuers and companies in Indonesia, including the companies listed at the Stock Exchange in Indonesia, which indirectly shall influence the performance of the Mutual Fund.

**REKSA DANA RHB ALPHA SECTOR ROTATION
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021

**REKSA DANA RHB ALPHA SECTOR ROTATION
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

20. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

20. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

b. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

b. Risk of Reduction of Participation Unit Value

Total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana dapat berfluktuasi karena hal-hal berikut:

Total Net Asset Value of the Mutual Fund can fluctuate such as a result of the following matters:

- Perubahan harga efek bersifat ekuitas dan efek lainnya;
- Dalam hal terjadi wanprestasi (*default*) oleh penerbit surat berharga dimana Reksa Dana berinvestasi serta pihak-pihak yang terkait dengan Reksa Dana sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian;
- *Force Majeure* yang dialami oleh penerbit-penerbit efek dimana Reksa Dana berinvestasi serta pihak-pihak yang terkait dengan Reksa Dana sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang Pasar Modal.

- Changes in prices of equity instruments and other securities;
- In the event of default experienced by securities issuer in which the Mutual Fund invests and the parties related to the Mutual Fund, causing issuer unable to meet its obligations under the agreement;
- Force Majeure experienced by the securities issuer in which the Mutual Fund invests and the parties related to the Mutual Fund as regulated in the regulations in Capital Market sector.

c. Risiko Likuiditas

c. Liquidity Risk

Pemegang unit penyertaan berhak untuk melakukan penjualan kembali unit penyertaan. Manajer Investasi harus menyediakan dana yang cukup untuk pembayaran penjualan kembali unit penyertaan tersebut. Apabila seluruh atau sebagian besar pemegang unit penyertaan secara serentak melakukan penjualan kembali kepada Manajer Investasi, maka hal ini dapat menyebabkan Manajer Investasi tidak mampu menyediakan uang tunai seketika untuk melunasi penjualan kembali unit penyertaan tersebut.

The participation unit holders are entitled to redeem the participation units. The Investment Manager has to provide sufficient funds for the payment of the participation unit redemption. If all or the majority of the participation unit holders simultaneously make redemption to the Investment Manager, the Investment Manager may be unable to provide cash in lump sum to settle the participation unit holders.

Dalam hal terjadi keadaan-keadaan di luar kekuasaan Manajer Investasi (*force majeure*) penjualan kembali dapat dihentikan untuk sementara sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

In the event of a force majeure the redemption can be suspended according to the provisions in the Collective Investment Contract and Financial Services Authority.

Tabel berikut ini menggambarkan analisis liabilitas keuangan Reksa Dana ke dalam kelompok jatuh tempo yang relevan berdasarkan periode yang tersisa pada tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo kontrak. Jumlah dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan.

The following table describes the analysis of the Mutual Funds financial liabilities into the relevant maturity groups based on the remaining period from the financial position date to the contract maturity date. The amounts in the table are the contractual undiscounted cash flows.

**REKSA DANA RHB ALPHA SECTOR ROTATION
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021

**REKSA DANA RHB ALPHA SECTOR ROTATION
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

20. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

20. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

c. Risiko Likuiditas (lanjutan)

c. Liquidity Risk (continued)

	2021				
	Kurang dari 1 bulan/ Less than 1 month	1-3 bulan/ 1-3 months	Lebih dari 3 bulan/ more than 3 months	Total/ Total	
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	3.674.973	-	-	3.674.973	Advance for Investment unit subscription
Utang transaksi efek	1.970.749.633	-	-	1.970.749.633	Security transaction payables
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	104.458	-	-	104.458	Redemption of investment unit payables
Beban akrual	642.992.746	-	-	642.992.746	Accrued expenses
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	5.178.113	-	-	5.178.113	Redemption fee of investment unit payables
Utang lain-lain	2.250.403	-	-	2.250.403	Other payable
Total liabilitas keuangan	<u>2.624.950.326</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2.624.950.326</u>	Total financial liabilities
	2020				
	Kurang dari 1 bulan/ Less than 1 month	1-3 bulan/ 1-3 months	Lebih dari 3 bulan/ more than 3 months	Total/ Total	
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	12.224.973	-	-	12.224.973	Advance for Investment unit subscription
Utang transaksi efek	2.879.486.344	-	-	2.879.486.344	Security transaction payables
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	154.275.676	-	-	154.275.676	Redemption of investment unit payables
Beban akrual	733.026.367	-	-	733.026.367	Accrued expenses
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	5.215.290	-	-	5.215.290	Redemption fee of investment unit payables
Utang lain-lain	2.097.880	-	-	2.097.880	Other payable
Total liabilitas keuangan	<u>3.786.326.530</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>3.786.326.530</u>	Total financial liabilities

**REKSA DANA RHB ALPHA SECTOR ROTATION
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021

**REKSA DANA RHB ALPHA SECTOR ROTATION
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

20. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

20. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

d. Risiko Perubahan Peraturan

Adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ada kebijakan-kebijakan pemerintah, terutama dalam bidang ekonomi makro yang berkaitan dengan Surat Utang Negara dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh Reksa Dana.

Perubahan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan di bidang perpajakan dapat pula mengurangi penghasilan yang mungkin diperoleh pemegang unit penyertaan.

e. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal Reksa Dana diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk dibubarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau total Nilai Aset Bersih Reksa Dana kurang dari Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, Manajer Investasi wajib melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi Reksa Dana.

f. Analisis Sensitivitas

Analisis sensitivitas diterapkan pada *variabel* risiko pasar yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio Reksa Dana terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk *yield* dari efek dalam portofolio Reksa Dana, terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana.

d. Change of Regulation Risk

The change in the prevailing law and regulations or government policies especially in macro economics related to government Securities may affect the rate of return and investment return to be received by the Mutual Fund.

The change of law and regulations and/or policies in taxation sector may also reduce the income be received by the participation unit holders.

e. Dissolution and Liquidation Risk

In the event of the Mutual Fund's ordered by Financial Service Authority to be dissolved under the regulations and/or the total Net Asset Value of the Mutual Fund's less than Rp 10,000,000,000 (ten billion Rupiah) for 120 (twenty hundred) consecutive trading days, under the Financial Services Authority Decree No. 23/POJK.04/2016 of the Mutual Fund's Collective Investment Contract, the Investment Manager shall make a dissolution and liquidation, this will affect to the investment returns of the Mutual Fund's.

f. Sensitivity Analysis

The sensitivity analysis is applied to market risks variables that affect the performance of the Mutual Funds, which is prices and interest rates. The prices sensitivity shows the impact of the reasonable changes in the market value of instruments in the investment portfolios of the Mutual Funds to total net assets attributable to unit holders, total financial assets, and financial liabilities of the Mutual Funds. The interest rate sensitivity shows the impact of reasonable changes in market interest rates, including the yield of the instruments in the investment portfolios of the Mutual Funds to total net assets attributable to unit holders, total financial assets, and financial liabilities of the Mutual Funds.

**REKSA DANA RHB ALPHA SECTOR ROTATION
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021

**REKSA DANA RHB ALPHA SECTOR ROTATION
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

For the year ended
December 31, 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

20. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

20. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

f. Analisis Sensitivitas

f. Sensitivity Analysis

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisis dan memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara regular.

In accordance with the Mutual Fund's policy, the Investment Manager performs analysis and monitoring the price and the interest rate sensitivities on a regular basis.

21. STANDAR AKUNTANSI BARU

21. NEW ACCOUNTING STANDARDS

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan standar baru, revisi dan interpretasi, yang akan berlaku efektif pada periode yang dimulai 1 Januari 2022.

Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountants (DSAK-IAI) has issued revision and interpretations which will be effective on January 1, 2022.

Penyesuaian tahunan 2020 PSAK 71: Instrumen keuangan.

Annual improvement 2020 SFAS 71: Financial instruments.

Pada saat penerbitan laporan keuangan, Reksa Dana masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan Reksa Dana.

As at the authorisation date of this financial statements, the Mutual Fund is still evaluating the potential impact of these new and revised standards to the Mutual Fund's financial statements.

22. RASIO-RASIO KEUANGAN

22. FINANCIAL RATIOS

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP 99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996.

Following is a summary of the Mutual Fund's financial ratios. These ratios are calculated in accordance with the Decree of the Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency No. KEP-99/PM/1996 dated May 28, 1996.

Rasio keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 (tidak diaudit) adalah sebagai berikut:

Financial ratios for the years ended December 31, 2021 and 2020 (not audited) are as follows:

	2021	2020	
Total hasil investasi (%)	(11,01)	(5,56)	Total investment return (%)
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	(16,94)	(11,86)	Investment return after taking into account marketing expenses (%)
Biaya operasi (%)	5,87	4,98	Operating expenses (%)
Perputaran portofolio	4,07	2,61	Portfolio's turnover
Penghasilan kena pajak (%)	-	-	Taxable income (%)

**REKSA DANA RHB ALPHA SECTOR ROTATION
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021

**REKSA DANA RHB ALPHA SECTOR ROTATION
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

22. RASIO-RASIO KEUANGAN (Lanjutan)

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan Reksa Dana akan sama dengan kinerja masa lalu.

22. FINANCIAL RATIOS (Continued)

The purpose of the disclosure of the above financial ratios of the Mutual Fund is solely to provide easier understanding on the past performance of the Mutual Fund. These ratios should not be considered as an indication that the future performance would be the same as in the past.

23. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA

Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU PP), Pemerintah mengurungkan rencana penurunan tarif pajak penghasilan badan menjadi 20% yang sebelumnya direncanakan mulai berlaku sejak tahun pajak 2022.

23. EVENT AFTER BALANCED SHEET DATES

Regarding Law No. 7 of 2021 on Tax Regulation Harmonization of Law (HPP Law), the Government cancelled the plan to reduce the corporate income tax rate to 20% which was previously planned to effective from the year of tax in 2022.

Pada tanggal 1 Februari 2022 nama Manager Investasi Reksa Dana telah berubah dari PT RHB Asset Management Indonesia menjadi PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia. Perubahan tersebut dicantumkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT RHB Asset Management Indonesia Nomor 154 tanggal 31 Januari 2022 yang dibuat oleh Jose Dima Satria SH., MKn., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui surat tanggapan No. S-152/PM.21/2022 tanggal 14 Februari 2022.

On February 1, 2022, the Mutual Fund Investment Manager's name has changed from PT RHB Asset Management Indonesia to PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia. The changes are mentioned in the Deed of Shareholders' Decisions Statement of Amendments of Articles of Association PT RHB Asset Management Indonesia Number 154 dated January 31, 2022 made by Jose Dima Satria SH., MKn., Notary in Jakarta and has received approval from the Financial Services Authority through response letter No. S-152/PM.21/2022 on February 14, 2022.